TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK ASET DIGITAL DALAM PEMBAGIAN WARIS KELUARGA

SKRIPSI

Oleh:

Abd. Ba`its Aufa Imas
NIM : 222102010002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

JUNI 2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK ASET DIGITAL DALAM PEMBAGIAN WARIS KELUARGA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Keluarga

Oleh :

Abd. Ba`its Aufa Imas
NIM. 222102010002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK ASET DIGITAL DALAM PEMBAGIAN WARIS KELUARGA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program studi Hukum Keluarga

Oleh:

Abd. Ba`its Aufa Imas
NIM. 222102010002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di setujui Oleh :
Dosen pembimbing

Prof. Dr. MOH. DAHLAN, M.Ag
NIP. 197803172009121007

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK ASET DIGITAL DALAM PEMBAGIAN WARIS KELUARGA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal: 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum.	Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP.197403291998003200l	**NIP. 198805122019031004**

Anggota

1. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa`adah, M.H.I. ()
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muzani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾

Artinya :Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan allah. Sesungguhnya allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana.[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] https://quran.nu.or.id/an-nisa/11.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, sang pemberi segala kebaikan, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan rahmatnya serta menjagaku selama mengerjakan skripsi, memberikanku kesehatan dan semangat yang tak terhingga, serta membuatku mampu mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Untuk Ibundaku Anni Nur Baiti dan Ayahanda Maksum ucapan terima kasih tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukur atas peran penting yang telah beliau mainkan dalam hidupku, telah menginspirasiku, menyalakan semangat yang luar biasa dan menuntunku ke jalan yang benar dan aku sangat berterima kasih atas doa-doa yang telah menyertaiku selama masa studi ini.
2. Untuk Kakakku M. Robith Rifki Imas dan A. Haikal Fikri Imas, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat tanpa henti. Terima kasih atas segala perhatian, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Adikku M. Aqil Fauzi Imas dan Sarah Alfi Nur Laila, yang selalu hadir dengan tawa dan semangatnya. Terima kasih telah menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan ini memiliki arti. Semoga karya ini bisa menjadi contoh kecil bahwa segala usaha akan membuahkan hasil.
4. Untuk semua teman-temanku, terima kasih telah menjadi bagian dari proses panjang ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, bantuan, dan semangat yang selalu diberikan di setiap suka maupun sulit selama perjalanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perkuliahan. Semua cerita, perjuangan, dan kenangan yang telah dilewati bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.

5. Untuk diriku sendiri, terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala usaha, kesabaran, doa dan pengorbanan yang telah dilalui hingga akhirnya mampu menyelesaikan perjalanan ini. Setiap tantangan, kegagalan, dan keraguan telah menjadi bagian dari proses untuk terus belajar dan berkembang. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah yang lebih baik dimasa depan, serta menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil pada waktunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, bimbingan dan petunjuk kepada peneliti skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul ”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK ASET DIGITAL DALAM PEMBAGIAN WARIS KELUARGA”. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita untuk meninggalkan zaman kegelapan menuju era yang terpenuhi dengan pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak yang berkaitan, untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Sebagai Rektor di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., Sebagai Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Sebagai Koordinator untuk Progam Studi Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq
4. Prof. Dr. MOH. Dahlan, M.Ag., Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan selama proses penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui selama proses perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan dukungan dan doanya, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga skirpsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 29 Juni 2026

Abd. Ba`its aufa imas
NIM.222102010002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Abd. Ba`its Aufa Imas,2026: *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Aset Digital Dalam Pembagian Waris keluarga.*

Kata Kunci: Aset Digital, Pengalihan Hak, Pewarisan, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam

Perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai bentuk aset digital seperti akun media sosial, e-wallet, NFT, dan cryptocurrency yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi menjadi objek waris. Meskipun belum diatur secara khusus, aset digital dapat dikategorikan sebagai harta warisan bedasarkan KUHPerdata (Pasal 499 dan 503) dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171), karena termasuk benda tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dialihkan. Namun, pengalihan aset digital masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan akses, fluktasi nilai, serta belum adanya regulasi yang jelas. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan dalam hukum islam terkait cryptocurrency, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif sesuai perkembangan teknologi di era digital.

Fokus penelitian dalam penelitian ini ada dua hal, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris di indonesia menurut KUHPerdata dan KHI? 2) Bagaimana mekanisme atau prosedur pengalihan hak aset digital kepada ahli waris dalam perspektif hukum waris di indonesia menurut KUHPerdata dan KHI?

Tujuan penelitian ini ialah: 1) Mengetahui kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris di indonesia menurut KUHPerdata dan KHI. 2) Mengetahui mekanisme atau prosedur pengalihan hak aset digital kepada ahli waris dalam perspektif hukum waris di indonesia menurut KUHPerdata dan KHI.

Jenis penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan konseptual dengan menganalisa bahan hukum agar diketahui makna-makna yang terkandung pada istilah-istilah yang sedang diteliti, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terdapat dalam kamus hukum, bahan hukum serta jurnal-jurnal hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Aset digital dalam perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya dapat dijadikan objek waris meskipun belum diatur secara khusus. Dalam KUHPerdata (Pasal 499 dan 503), aset digital dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang memenuhi unsur dapat dimiliki, bernilai ekonomi, dan dapat dialihkan, sehingga termasuk dalam harta warisan yang beralih kepada ahli waris melalui mekanisme suksesi universal sejak pewaris meninggal dunia. Sementara itu, dalam KHI (Pasal 171), aset digital dipandang sebagai harta peninggalan (tirkah) yang memenuhi kriteria mal-mutaqawwim, sehingga secara otomatis menjadi bagian warisan yang dibagi kepada ahli waris bedasarkan ketentuan faraidh melalui proses inventarisasi, pembagian, dan eksekusi sesuai prosedur hukum islam. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengakui aset digital sebagai objek waris melalui pendekatan normatif, dengan perbedaan pada mekanisme pembagian dan lembaga yang berwenang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR..... vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- **A. Latar Belakang**..... 1
- **B. Fokus Penelitian** 11
- **C. Tujuan Penelitian**..... 12
- **D. Manfaat penelitian** 12
- **E. Definisi Istilah**..... 14
- **F. Sistematika Pembahasan**..... 17

BAB II KAJIAN PUTAKA 19

- **A. Penelitian Terdahulu** 19
- **B. Kajian Teori**..... 27

BAB III METODE PENELITIAN 40

- **A. Jenis Penelitian**..... 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan Penelitian 40

C. Sumber Bahan Hukum 41

D. Teknik Pengumpulan Data 43

E, Teknik Analisa Data 44

BAB IV PEMBAHASAN 46

A. Kududukan hukum aset digital sebagai objek waris 48

B. Mekanisme atau prosedur pengalihan hak aset digital 61

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan 25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal kepemilikan dan pengelolaan kekayaan. Di era digital sekarang, kekayaaan seseorang tidak hanya terbatas pada bentuk fisik seperi tanah, rumah, atau uang tunai, melainkan telah menambah ke bentuk aset digital seperti akun media sosial, dompet digital (*e-wallet*) token digital (*NFT*) dan aset kripto (*Criptocurrency*). Aset-aset digital tersebut memiliki nilai ekonomi dan bahkan emosional, serta dapat menjadi bagian dari harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia.[1]

Aset atau harta adalah segala sesuatu yang bernilai penting bagi manusia dan dimiliki oleh setiap individu. Harta bisa berupa benda berwujud yang memiliki bentuk fisik sehingga dapat dilihat, disentuh dan dikuasai secara nyata oleh manusia, benda berwujud meliputi harta bergerak, seperti uang tunai, perhiasan, kendaraan, perabot rumah, dan stok barang dagangan yang dapat dipindahkan serta dialihkan secara langsung, kemudian harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang memerlukan sertifikat serta proses balik nama dalam pewarisan serta barang berwujud khusus, seperti koleksi

[1]Desti De Aprilia, Ivan Januardy, Vicka Prama Wulandari, *"*Perkembangan hukum waris dalam sistem hukum perdata indonesia: Analisis terhadap pewarisan Digital dan Aset Digital*,"* *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 Tahun (2025): 5396-5410, https://j-innovative.org/index.php/innovative.

seni atau benda bernilai budaya, yang pengalihanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum tertentu. Kemudian benda tidak berwujud yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi mempunyai nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan, termasuk melalui pewarisan. Benda tidak berwujud meliputi hak kebendaan, kekayaan intelektual, aset finansial, aset digital, serta hak-hak lain yang timbul bedasarkan perjanjian atau ketentuan hukum. Pengalihan benda tidak berwujud umumnya memerlukan dokumen atau bukti kepemilikan, seperti kontrak, sertifikat, pencatatan resmi, data elektronik, atau akses digital, serta dalam beberapa kasus harus memenuhi prosedur administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Keberadaan aset digital menjadi suatu keharusan dalam konteks hukum dan kehidupan modern karena Sebagian besar aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya saat ini berlangsung diruang digital. Aset digital seperti akun media sosial, dompet digital (*e-wallet*), token digital (*NFT*), dan aset kripto (*Criptocurrency*) ini memiliki nilai ekonomi nyata dan dapat diperoleh, dimiliki, serta diperdagangkan sama seperti harta wujud lainya.[3] Dalam perspektif hukum waris, pengakuan terhadap aset digital menjadi penting karena banyak harta kekayaan pewaris kini tersimpan dalam bentuk elektronik, sehingga jika tidak diakui sebagai bagian dari harta warisan maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[2]Januar Syandi Farizki, *"Urgensi Hukum Waris Terhadap Aset Digital (Non-Fungible Token) Di Indonesia*," (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2025), 1.

[3]Heriyanto, Yulius Efendi, Teguh wicaksono, "Perlindungan Hak ahli Waris Terhadap Aset Digital Di Indonesia," *Hukum Inovatif: Jurnal ilmu Hukum sosial dan Humaniora 1*, no. 2 (April 2024): 169-180, https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.612.

akan berpotensi menyebabkan hilangnya nilai ekonomi, sengketa diantara ahli waris, serta ketidakpastian mengenai akses dan pengalihan hak atas aset tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dan penegasan posisi aset digital dalam ketentuan waris supaya menjadi landasan penting untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, serta kesesuaian sistem hukum waris dengan perkembangan teknologi dan pola kepemilikan di era digital saat ini.[4]

Hak atas aset digital adalah hak hukum atau hak ekonomis yang melekat pada objek digital, dan bentuknya bergantung pada jenis asetnya, pada file digital haknya cenderung berupa hak akses dan hak penggunaan, pada aset berbasis blokchain dapat berupa hak kepemilikan, hak eksklusif, dan hak ekonomis, sedangkan pada akun digital hak yang dominan adalah hak akses dan hak penggunaan yang seringkali dibatasi oleh ketentuan platfrom.[5] Aset digital meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia namun pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai objek waris yang mana bedasarkan ketentuan umum mengenai harta benda. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini merujuk pada pasal 499 yang menyatakan bahwa barang Adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.[6] Pasal 503 yang membedakan antara ada barang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4]Nadela Nurima, Mairul, ”Kedudukan Aset Digital dalam Pewarisan Perspektif Hukum Perdata,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 3 (2025): 811-826.

[5]Naufal Widi Adyawan, “Klasifikasi Kebendaan Aset Krirpto serta Perolehan Hak Kebendaannya Bedasarkan KUHP Perdata,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan sosial Humaniora* 1, no. 5 (September 2024): 158-172, https://doi.org/10.62383/aliansi.vli5.394.

[6]Pasal 499, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

seperti aset digital akun media sosial, dompet digital (*e-wallet*), token digital (*NFT*), maupun aset kripto (*Criptocurrency*) yang termasuk dalam kategori benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai objek hak milik.[7] Kemudian pada pasal 830 menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, yang berarti seluruh hak dan kewajiban pewaris termasuk yang berkaitan dengan aset digital dapat beralih kepada ahli waris.[8] Selain itu, harta kewarisan juga mencakup kewajiban atau utang pewaris (*pasiva*), sehingga yang beralih kepada ahli waris adalah satu kesatuan yang terdiri dari *aktiva* dan *pasiva*. Oleh karena itu, harta kewarisan dalam KUHPerdata menyangkut seluruh hubungan hukum di bidang kekayaan, baik berupa hak maupun kewajiban, yang dapat dinilai dengan uang dan tidak bersifat pribadi, yang secara otomatis beralih kepada ahli waris sejak saat kematian pewaris. Bedasarkan pasal 833 ayat (1) yang menyebutkan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam dasar hukum mengenai objek waris dapat ditemukan dalam pasal 171 huruf (d) yang menyebutkan bahwa harta peninggalan Adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.[10] Kemudian

[7]Pasal 503, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
[8]Pasal 830, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
[9]Pasal 833, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
[10]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (d).

pasal 175 menyebutkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak, dan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalanya.[11] Keterkaitan kedua pasal tersebut terletak pada hubungan antara objek warisan dan proses penyelesaiannya. Pasal 171 huruf (d) menentukan apa saja yang termasuk harta peninggalan pewaris, sedangkan pasal 175 mengatur tahapan yang harus dilakukan terhadap harta peninggalan tersebut sebelum dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan demikian, seluruh benda maupun hak yang termasuk harta peninggalan bedasarkan pasal 171 huruf (d) belum dapat langsung dibagikan, melainkan harus terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kewajiban pewaris sebagaimana diatur dalam pasal 175. Keterkaitan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa aset digital yang memenuhi kriteria sebagai hak atau harta peninggalan bedasarkan pasal 171 huruf (d) dapat menjadi objek warisan, tetapi pengalihan haknya kepada ahli waris hanya dapat dilakukan setelah seluruh kewajiban pewaris sebagaimana diatur dalam pasal 175 telah diselesaikan. Kemudian setelah menangani objek warisan dan proses penyelesaiannya selesai pasal 171 huruf (e) menjelaskan bahwa harta waris Adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan

[11]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 175.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dengan demikian, selama aset digital memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai atau dimiliki oleh pewaris, maka aset tersebut termasuk dalam kategori harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris baik itu banyak maupun sedikit. Oleh karena itu, secara yuridis aset digital dapat diposisikan sebagai objek waris melalui penafsiran ketentuan umum dalam KUHPerdata dan KHI.[12]

Dasar hukum mengenai hak waris dalam islam telah diatur secara tegas dalam Al-Qur`an, salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 7 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tua maupun kerabatnya. Berikut ayatnya:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.[13]

Seiring perjalanan seperti itu maka ada beberapa pendapat yang disitu terjadi kontroversi, pertama majelis ulama Indonesia (MUI) Dimana mereka belum mengeluarkan fatwa spesifik mengenai pewarisan aset digital seperti akun media sosial, dompet digital (*e-wallet*), dan token digital (*NFT*), tetapi pandanganya lebih merujuk pada fatwa terkait *cryptocurrency* secara umum. Melalui fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2021 tentang hukum uang

[12]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (e).

[13]https://quran.nu.or.id/an-nisa/7.

kripto (*cryptocurrency*), MUI mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang karena mengandung *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerugian) dan *qimar* (judi), serta tidak memenuhi syarat *sil'ah syar'I* seperti wujud fisik dan kepastian jumlah sebagai komoditas, juga tidak sah diperjualbelikan kecuali memiliki *underlying asset* (aset dasar) yang jelas dan sesuai syariah.[14] Mata uang kripto sendiri merupakan aset digital yang dirancang sebagai alat tukar dengan menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan, mengendalikan penambahan jumlah aset, serta memverifikasi proses transfer aset secara digital.[15] Implikasinya bagi waris digital Adalah aset kripto ini haram hukumnya jika tidak memenuhi kreteria mal halal sebagai objek waris menurut faraidh bagi pengikut fatwa ini, meskipun beberapa ulama kontemporer yang merujuk MUI membolehkan jika aset tersebut bernilai ekonomi sah dan dapat dipindahkan, dengan catatan fatwa tidak mengikat mutlak serta memerlukan ijtihad baru untuk konteks pewarisan.[16] Menurut Wahbah Az-Zuhaili, suatu transaksi dapat dikategorikan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) apabila memenuhi beberapa indikator, yaitu adanya ketidakjelasan mengenai objek akad bagi pembeli, kesamaran mengenai harga, ketidakpastian batasan waktu, dan saat terjadi penangguhan penyerahan tidak ada barang jaminan yang jelas. Dalam konteks

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[14]Komisi Fatwa MUI, "Hukum Cryptocurency," Keputusan Fatwa No. 01/Ijtima' VII/KF-MUI?IV/2021, https://mirror,mui,or,id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-crytocurrency.

[15]Ahmad Ismail Habibi, "*Analisis Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Aset Warisan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 3.

[16]Febrianti Dyahsitasari, Muhammad Yassir, "Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Kontemporer,"* 4, no. 2 (2023): 222-236, https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/961.

ini penting untuk memerhatikan keberadaan objek *cryptocurrency* dan nilai yang terkandung didalamnya. Sebagai objek transaksi, *cryptocurrency* merupakan bentuk digital yang bergantung pada suatu sistem dan tidak memiliki bentuk riil. Selain itu, nilai *cryptocurrency* sangat mudah goyang dengan naik turun nilai yang tidak terduga. Oleh karena itu sebagian ulama termasuk Wahbah Az-Zuhaili, memandang bahwa apabila suatu transaksi mengandung ketidakjelasan mengenai objek, nilai, waktu penyerahan, maupun jaminan sebagaimana indikator *gharar*, maka transaksi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum islam karena tidak memberikan kepastian hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[17]

Kemudian yang kedua majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan pandangan bahwa aset kripto sebagai aset keuangan digital dapat dikategorikan sebagai *mal-mutaqawwim* (harta bernilai sah syariah) jika memenuhi syarat seperti transparansi *blockchain*, keamanan kunci privat, dan tidak digunakan sebagai alat pembayaran ilegal sesuai UU No. 7/2011, sehingga berpotensi diwariskan dengan mekanisme faraidh selama kepemilikan halal dan dapat dialihkan ke ahli waris. Fatwa majelis tarjih PP Muhammadiyah tahun 2026 menekankan hukum *al-waqi'* (hukum terhadap realitas) untuk merespons adopsi kripto yang mencapai 20 juta investor di Indonesia pada tahun 2024, dengan catatan menghindari gharar dan mundharat melalui regulasi yang jelas, berbeda dari fatwa MUI yang lebih

[17]Abdul Jalil,Hilmi Abdillah, "Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 3 (2023): 4245-4255*, 4250. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ketat terhadap aset kripto tanpa *underlying*. Pendekatan ini membuka ruang ijtihad progresif untuk waris digital seperti saldo *e-wallet* atau *NFT*, asal terintegrasi dengan prinsip maslahah (kemaslahatan) dan kompilasi hukum islam (KHI) pasal 194-209.[18] Harta mutaqawwim, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara'. Pengakuan syara' ini hanya berlaku dengan adanya syarat-syarat berikut, yaitu harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah, harta tersebut boleh dimanfaatkan dengan mengikuti hukum syara'. Bedasarkan status kepemilikanya, harta dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu harta mamluk, harta mubah dan harta mahjur, harta mamluk merupakan harta yang telah dimiliki secara sah oleh perseorangan, badan hukum, atau negara, baik dimiliki secara penuh maupun bersama dengan pihak lain, harta mubah adalah harta yang pada dasarnya belum dimiliki oleh siapapun sehingga dapat dimanfaatkan oleh setiap orang sepanjang diperoleh dengan cara sah dan tidak merusak kelestarian alam, misalnya mata air, binatang buruan, pohon-pohonan dihutan, dan lain sebagainya, adapun harta mahjur merupakan harta yang oleh ketentuan syariat dibatasi kepemilikanya atau penggunaanya, misalnya harta wakaf atau harta yang diperuntukan bagi kepentingan umum, sehingga tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan, ataupun dialihkan kepada pihak lain. Bedasarkan segi pemanfaatanya, harta dibedakan menjadi dua, yaitu harta isti'mali dan harta istihlaki, harta isti'mali merupakan harta yang dapat digunakan atau dimanfaatkan secara berulang tanpa menghilangkan wujud bendanya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18]Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, "Fatwa tentang kripto sebagai Aset Keuangan Digital," muhammadiyah.or.id (2026), https://muhammadiyah.or.id/2026/03/fatwa-majelis-tarjih-dan-tajdid-pp-muhammadiyah-tentang-kripto-sebagai-aset-keuangan-digital.

meskipun manfaatnya telah digunakan berkali-kali, seperti rumah, kebun, tempat tidur, dan sepatu, sebaliknya harta istihlaki adalah harta yang akan habis atau musnah ketika dimanfaatkan sehingga penggunaanya hanya dapat dilakukan satu kali atau dalam waktu terbatas, seperti makanan, sabun, dan barang-barang konsumtif lainya. Dengan demikian, perbedaan utama kedua jenis harta tersebut terletak pada keberlangsungan wujud bendanya setelah dimanfaatkan, yaitu apakah tetap utuh atau habis karena penggunaan.[19]

Beberapa kasus aset digital dalam konteks waris di Indonesia menunjukkan tantangan hukum yang kompleks akibat kurangnya regulasi spesifik, meski belum banyak kasus pengadilan yang di publikasikan secara luas. Pertama, sengketa akun media sosial sering muncul di pengadilan agama, Dimana ahli waris meminta akses ke akun Instagram atau tiktok almarhum yang bernilai ekonomis (misalnya, influencer dengan endorsement), tapi platfrom seperti meta menolak bedasarkan kebijakan privasi kecuali ada surat kematian resmi dan verifikasi ahli waris sah sesuai KHI pasal 193, kasus hipotesis ini dibahas mahkamah agung sebagai contoh ketegangan antara UU ITE dan hak waris.[20] Kedua, kasus saldo *e-wallet* dan *NFT* sering memicu konflik antar ahli waris, terutama disebabkan oleh belum adanya regulasi yang jelas serta kendala teknis seperti akses melalui *private key*. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam sistem hukum indonesia, baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[19]Adri, Ferdi Prayoga, Nurvina Hidayati, Aidil Alfin, "Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (Mei 2025): 525-543, https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4708

[20]Mahkamah Agung RI, "Sengketa Warisan Digital: Apakah akun Medsos Bisa Diwariskan," Marinews Mahkamah Agung (2025), https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sengketa-warisan-digital-apakah-akun-medsos-bisa-diwariskan-0rA.

dalam hukum perdata maupun hukum islam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pewarisan aset digital.[21] Ketiga, aset kripto seperti bitcoin menjadi isu dalam permohonan waris di pengadilan negeri, seperti permohonan verifikasi harta digital crypto yang dikategorikan sebagai benda tak berwujud (intangible) bedasarkan pasal 503-504 KUHPerdata, Dimana ahli waris kesulitan membuktikan *private key* atau *wallet addres* almarhum tanpa wasiat digital, meski bappebti mengakui kripto sebagai komoditas.[22]

Bedasarkan uraian tersebut, kajian ini berfokus pada analisa dan menelisik lebih dalam permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK ASET DIGITAL DALAM PEMBAGIAN WARIS KELUARGA.**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kududukan hukum aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris di Indonesia menurut KUHPerdata dan KHI?
2. Bagaimana mekanisme atau prosedur pengalihan hak aset digital kepada ahli waris dalam perspektif hukum waris di indonesia menurut KHUPerdata dan KHI?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21]Fuad Luthfi, Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, Prof. Dr. Jalaluddiin, M,Hum, "Tantangan dan Regulasi dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*," Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2212-2225. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/.

[22]Nadela Nurima, Mairul, "Kedudukan Aset Digital dalam Pewarisan Perspektif Hukum Perdata," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 3 (2025): 811-826.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kududukan hukum aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris di Indonesia menurut KUHPerdata dan KHI.
2. Mengetahui mekanisme atau prosedur pengalihan hak aset digital kepada ahli waris dalam perspektif hukum waris di indonesia menurut KUHPerdata dan KHI.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dan digali baik untuk diri sendiri, instansi maupun umum.

1. Manfaat teoritis
 a. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum waris dan hukum teknologi informasi, serta memperkaya kajian teoritis tentang bagaimana hukum diwariskan dan diterapkan pada aset yang bersifat digital dan tidak berwujud, membuka ruang diskusi tentang konsep dan kategori aset digital dalam hukum waris.
 b. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan terhadap keilmuan dalam bidang hukum kekeluargaan, berupa peningkatan wawasan bagi para pembaca guna menambah khazanah ilmu hukum dengan konsep dan teori baru mengenai pengalihan hak aset digital dalam konteks waris, dan juga memperjelas posisi hukum aset digital sebagai objek warisan dari perspektif hukum perdata dan hukum islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Manfaat praktis

 a. Penelitian ini nantinya dapat memberikan panduan dan solusi yang aplikatif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pewarisan aset digital, yaitu membantu memperjelas prosedur dan mekanisme hukum pengalihan hak aset digital agar tidak menimbulkan sengketa dan mengamankan hak ahli waris secara hukum.

 b. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember penelitian ini memberikan kontribusi langsung bagi UIN KHAS Jember sebagai sumber referensi utama dalam pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI), khususnya terkait regulasi aset digital yang belum memadai di Indonesia. Dosen dan mahasiswa fakultas syariah dapat memanfaatkannya untuk memperkaya kurikulum mata kuliah waris Islam kontemporer, mengintegrasikan analisis yuridis pengalihan hak aset digital seperti kripto dalam pembagian harta gono-gini.

 c. Bagi Masyarakat analisis ini dapat memberikan landasan hukum yang jelas bagi keluarga, notaris, dan ahli waris dalam mengelola dan mengalihkan aset digital setelah pemilik meninggal dunia, dan juga membantu praktisi hukum dan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa pewarisan aset digital, serta memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pengelolaan aset digital dalam perencanaan waris agar terhindar dari konflik hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah-istilah penting yang ditemukan dalam sebuah penelitian, untuk mempermudah dalam memahami sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini ditegaskan beberapa definisi istilah seagai berikut:

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis merupakan suatu metode analisis dalam penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma, aturan, dan prinsip hukum positif yang berlaku untuk memecahkan suatu isu atau permasalahan hukum. Pendekatan ini secara sistematis mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan doktrin (ajaran para ahli hukum) yang relevan untuk memberikan evaluasi, interprestasi, dan pandangan hukum mengenai status atau keabsahan suatu peristiwa, perbuatan, atau kebijakan.[23] Kemudian yuridis sendiri disini adalah kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata atau BW), buku II (pasal 830-1135), bagi non muslim, mendefinisikan pewarisan karena kematian (pasal 830), ahli waris bedasarkan garis keturunan (pasal 832-833), hak legitim (pasal 913-915), dan pembagian tanpa syarat kesamaan agama, dengan wasiat untuk sisanya (pasal 873 dst).[24] Dan kompilasi hukum islam (KHI) untuk orang islam, sebagaimana diatur dalam intruksi presiden No. 1 tahun 1991, mengatur kewarisan bagi orang islam di

[23]N.R.C. Magistri, "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 no. 1 (2020), 82-101.

[24]Pasal 830, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Indonesia melalui buku II (pasal 171-214), dimana pewaris dan ahli waris harus seagama islam, dengan pembagian harta gono-gini dan tirkah bedasarkan ashabul furudh (missal pasal 176-193), ashabah (pasal 194), serta hibah dan wasiat wajibah maksimal 1/3 (pasal 209).[25]

2. Pengalihan hak

Pengalihan hak merupakan suatu perbuatan hukum yang disengaja yang bertujuan untuk memindahkan hak atas suatu kebendaan, khususnya kebendaan tidak berwujud atau hak tagih (piutang atas nama), dari pemilik lama (kreditur asal) kepada pemilik baru (kreditur baru). Dalam terminologi hukum perdata di indonesia, mekanisme ini secara spesifik dikenal dengan *cessie* dan diatur dalam pasal 613 KUHPerdata. Proses yuridis ini didefinisikan sebagai penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainya, dilakukan dengan jalan sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.[26] Sedangkan menurut kompilasi hukum islam (KHI) merujuk pada pemindahan hak kepemilikan atau penguasaan harta dari satu pihak ke pihak lain melalui mekanisme syariah seperti hibah, wasiat, atau waris, yang diatur untuk kasus-kasus di pengadilan agama bagi umat islam di indonesia. Secara spesifik, hibah diatur dalam pasal 171-214 KHI sebagai pemberian sukarela tanpa imbalan saat pemberi masih hidup, bisa dilakukan secara lisan untuk benda bergerak dengan saksi, sementara

[25]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

[26]Hamler, "Perlindungan Hukum Debitur dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 2, no. 1, (2022) 29-36. http://bajangjournal.com/index.php/JOEL.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

wasiat dalam pasal 194-209 dibatasi maksimal sepertiga harta agar tidak merugikan ahli waris wajib (furudh), dan waris terjadi otomatis pasca kematian pewaris sesuai pembagian syariah di buku III KHI.[27]

3. Aset digital

Aset digital merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan direpresentasi dalam bentuk digital. Dalam perkembangannya, aset digital tidak hanya terbatas pada data elektronik semata, tetapi juga mencakup berbagai bentuk informasi dan konten seperti teks, gambar, video, suara, dokumen elektronik, akun digital, hingga instrumen keuangan berbasis teknologi seperti dompet digital (*e-wallet*), aset kripto, dan non-fungible token (*NFT*). Karakter utama aset digital terletak pada bentuknya yang tidak berwujud secara fisik, namun tetap memiliki nilai ekonomis karena dapat dimiliki, dikuasai, dipindahtangankan, diperjualbelikan, bahkan diwariskan. Dalam konteks ekonomi digital yang berkembang sangat pesat, pemahaman yang mendalam mengenai aset digital menjadi sangat penting karena saat ini berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan bisnis modern semakin bergantung pada sistem elektronik. Oleh karena itu, keberadaan aset digital tidak hanya dipandang sebagai perkembangan teknologi semata, melainkan juga sebagai bagian dari kekayaan atau harta yang memiliki konsekuensi hukum, terutama terkait kepemilikan, perlindungan hak, pengalihan dan pewarisan. aset digital disini peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27]Murniati, Rilda, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Bedasarkan Undang-Undang Dibidang Hak Kekayaan Intelektual". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 4 no. 3, (2015).

batasi antara lain akun media sosial, dompet digital (*e-wallet*), token digital (*NFT*) dan aset kripto (*cryptocurrency*).[28]

4. Hukum waris

Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (ahli waris), seperti keluarga sedarah atau pihak lain yang ditunjuk bedasarkan undang-undang. Inti dari hukum ini adalah proses peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, yang sekaligus mengatur tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian yang mereka terima, serta bagaimana penyelesaian utang-piutang pewaris sebelum harta tersebut dibagikan.[29]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan sistematika pembahasan yang tersusun secara teratur agar memudahkan proses penyusunan penelitian sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Oleh karena tu, penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan bagian awal yang menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Bab ini pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan memudahkan pembaca memahami konteks penelitian penelitian yang dibahas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28]Andi Asari et al., *Manajemen Aset Digital* (Malang: Pustaka Timur, 2024), 15.

[29]Rahmat Haniru, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Hukama: The Indonesia Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014), 457.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab ini membahas kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis serta membahas objek penelitian yang sedang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian secara maksimal. Bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta tahapan penelitian, sehingga pembaca dapat memahami metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini memuat uraian hasil penelitian dan pembahasan secara rinci bedasarkan data yang telah diperoleh. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan dengan tetap berpedoman pada tujuan penelitian dalam skripsi ini.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjadi bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dengan mempelajari penelitian sebelumnya, peneliti dapat memahami metode, pendekatan, serta hasil yang telah dicapai, sehingga dapat membantu mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan relevan bedasarkan penelitian terdahulu.

Selain sebagai bahan acuan, penelitian terdahulu juga digunakan untuk menunjukkan perbedaan anatar penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Melalui kajian terhadap penelitian terdahulu, penelitian dapat menjelaskan perbedaan dari segi pembahasan, metode, maupun hasil penelitian, sehingga penelitian ini tidak dianggap sama atau mengulang penelitian yang telah ada. Hal tersebut penting untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian serta menunjukkan ilai kebaruan dan keaslian dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, pada kajian pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Devi Yulida, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, dan Xavier Nugraha yang dibuat pada tahun 2024 yang berjudul "Kedudukan Akun Media Sosial sebagai Warisan Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia".[31]

[31] Devi Yulida, anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, Xavier Nugraha, "Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Di

Penelitian ini berfokus pada salah satu aset digital yaitu akun media sosial, fokusnya adalah menganalisis akun media sosial terkualifikasi sebagai warisan dalam perspektif hukum perdata atau tidak dan perlindungan hukum ahli waris terkait dengan akun media sosial sebagai warisan dalam perspektif hukum perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial sebagai bagian dari aset digital pada dasarnya layak untuk dipertimbangkan sebagai objek warisan karena memiliki nilai ekonomi, nilai pribadi, maupun nilai intelektual yang dapat memberikan manfaat bagi ahli waris. Karena akun media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan melalui aktivitas bisnis digital, promosi, endosement, maupun monetisasi konten. Oleh karena itu, keberadaan media sosial sebagai warisan digital memerlukan pengakuan dan kepastian hukum agar hak-hak ahli waris dapat terlindungi secara optimal.

Untuk mewujudkan pengaturan tersebut diperlukan adanya pembaharuan hukum kewarisan di indonesia, baik dalam hukum perdata maupun hukum islam, khususnya terkait mekanisme pengalihan hak, akses terhadap akun digital, perlindungan data pribadi, serta kewajiban platfrom digital dalam memberikan akses kepada ahli waris yang sah. Selain itu, sosialisasi dan peningkatan pemahaman keapda notaris, aparat penegak hukum, serta masyarakat juga menjadi hal penting agar proses pewarisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Indonesia*,"* *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi dosen dan Mahasiswa* 18, no. 2 (2024). https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.52-61.

aset digital dapat dilaksanakan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta mampu menyesuaikan perkembangan teknologi di era digital.

2. Jurnal oleh Komang Adi Wijaya, Kadel Ary Purnama Dewi, dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi yang dibuat pada tahun 2025 yang berjudul: "Status Hukum Aset Digital sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum Indonesia".[32]

Fokus penelitian ini meskipun tidak berfokus pada hukum waris, penelitian ini relevan Aset karena membahas akar masalah yang sama, yaitu status hukum aset digital sebagai objek barang milik dalam hukum perdata. Fokusnya adalah menganalisis kedudukan hukum aset digital dalam sistem hukum perdata di indonesia, termasuk pengaturan mengenai kepemilikan dan perdagangan aset digital, serta mengakaji berbagai tantangan hukum yang muncul dalam pengakuan dan perlindungan aset digital sebagai objek hak milik. Penelitian ini juga berfokus pada kepastian hukum terhadap aset digital dalam kaitanya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan regulasi di indonesia.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status hukum aset digital dalam sistem hukum iindonesia pada dasarnya telah diakui sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat menjadi objek hak milik dan memiliki nilai ekonomi, meskipun pengaturanya belum diatur secara khusus dan komprehensif. Keberadaan aset digital didukung oleh ketentuan

[32]Komang Adi Wijaya, Kadek Ary Purnama Dewi, Cokorde Isri Dian Laksmi Dewi, "Status Hukum Aset Digital sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Rio Law* 6, no. 2 (2025). https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1796.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

KUHPerdata, UU ITE, serta regulasi Bappebti yang mengakui aset digital sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Namun demikian perlindungan hukum terhadap aset digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakpastian hukum, lemahnya pengaturan mengenai kepemilikan dan pewarisan, serta tantangan teknis terkait akses digital seperti *private key*. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi agar pengakuan dan perlindungan hukum terhadap aset digital dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

3. Jurnal oleh Wira Dhoga Ramadhani yang dibuat pada tahun 2024 yang berjudul: "Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata".[33]

Fokus penelitian ini mengerucut pada satu bentuk aset digital yang sangat spesifik, yaitu aset kripto. Fokusnya adalah menganalisis kedudukan aset kripto sebagai harta warisan dalam perspektif hukum perdata dan mekanisme peralihan aset kripto pasca kematian pemiliknya, dengan salah satu hambatan dalam pewarisan aset kripto Adalah Ketika sistem keamanan berbasis *blockchain* dan *private key* yang hanya dapat diakses oleh pemilik aset itu sendiri.

Hasil penelitian ditemukan bahwa aset kripto adalah benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur dalam pasal 503 jo pasal 504 KUHPerdata, sehingga dapat dimiliki, dialihkan dan diwariskan kepada ahli

[33]Wira Dhoga Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Tata Merta: Jurnal agribisnis dan hukum lingkungan* 2, no. 8 (2024). https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/129.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

waris. Pembagian waris aset kripto dapat dilakukan apabila pewaris telah menyiapkan akses terhadap aset tersebut, seperti melalui surat wasiat yang memuat *private key*, penyimpanan pada bursa kripto atau metode keamanan digital lainya, sehingga ahli waris yang sah dapat memperoleh dan mengelola aset kripto sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku.

4. Jurnal oleh Vindira Edka Juniar, Mulida Hayati, Nuraliah Ali, dan Thea Farina yang dibuat pada tahun 2026 yang berjudul: "Analisis Komparatif Kedudukan Saldo E-wallet Sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Di Indonesia".[34]

Fokus penelitian ini berfokus pada satu bentuk aset digital yang sangat spesifik, yaitu saldo *e-wallet* (dompet digital). Fokusnya adalah menganalisis kedudukan saldo *e-wallet* sebagai objek warisan dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata di Indonesia dan pengaturan hak ahli warisnya.

Hasil penelitian menegaskan bahwa saldo *e-wallet* pada dasarnya memiliki kedudukan yang sah sebagai objek warisan baik dalam perspektif hukum islam maupun hukum perdata di Indonesia, meskipun belum diatur secara eksplisit. Dalam hukum islam, saldo *e-wallet* dapat dikategorikan sebagai tirkah karena memenuhi unsur harta yang dapat dimiliki, bernilai ekonomi dan dapat dialihkan, serta didukung oleh fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan ketentuan pasal 171 KHI. Sementara itu dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[34]Vindira Edka Juniar et al., "Analisis Komparatif Kedudukan Saldo E-Wallet sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026): 7. https://jhlg.rewangrencang.com/.

perspektif KUHPerdata, saldo *e-wallet* dipandang sebagai benda tidak berwujud dan hak tagih yang secara otomatis beralih kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 499, pasal 511 dan pasal 833 KUHPerdata. Meskipun demikian, pelaksanaan pewarisan saldo *e-wallet* masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya regulasi khusus, kesulitan pembuktian akses, serta konflik antara perlindungan privasi dan hak waris. Oleh karena itu diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan menyeluruh agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris.

5. Skripsi oleh Rifki Yustisio Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia tahun 2023 yang berjudul: "Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* Di Indonesia".[35]

 Fokus penelitian ini mengkaji status *NFT*, yang mewakili kepemilikan unik atas aset digital, untuk perlindungan hak cipta. Fokus utamanya adalah pada kepastian hukum mengenai bagaimana perlindungan hak cipta karya seni Lukis berbasis *NFT* di Indonesia dan apa yang menjadi kedala dalam perlindungan hak cipta tersebut.

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *NFT* merupakan bentuk aset digital yang belum diatur secara komprehensif dalam hukum Indonesia, namun keberadaanya tetap memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pasal

[35]Rifki Yustisio, "*Perlindungan Hukum Hak cipta Karya Seni Lukis Berbasis Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia*" (Skripsi sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

40 ayat (1) huruf f yang mengakui karya seni digital sebagai objek ciptaan yang dilindungi. Selain itu, bedasarkan pasal 499 KUHPerdata, *NFT* dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berupa hak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap *NFT* masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya regulasi khusus mengenai penyelesaian sengketa digital, minimnya pengalaman aparat penegak hukum dalam menangani sengketa *NFT*, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pelanggaran hak cipta digital.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, dapat diliat pada table perbedaan dan persamaan serta kategorisasi berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal oleh Devi Yulida, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa dan Xavier Nugraha, tahun 2024 yang berjudul: "Kedudukan Akun Media Sosial sebagai Warisan digital dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia".	Sama-sama membahas status kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam hukum perdata.	Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan akun media sosial dalam hukum perdata. Penelitian Saya lebih luas dengan beberapa aset digital dan diananlisis menurut KHI.
2.	Jurnal oleh Komang Adi Wijaya, Kadel Ary Purnama Dewi, dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, tahun 2025 yang berjudul: "Status Hukum Aset Digital sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum	Sama-sama membahas status hukum aset digital sebagai objek benda halam	Konteksnya sangat berbeda. Penelitian ini hanya membahas status hukum aset digital. Penelitian Saya membahas Hukum Waris.

	Indonesia".	hukum perdata	
3.	Jurnal oleh Wira Dhoga Ramadhani tahun 2024 Yang berjudul: "Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata".	Sama-sama membahas kedudukan dan mekanisme peralihan aset digital dalam pewarisan.	Penelitian ini sangat spesifik pada aset kripto. Penelitian Saya mengkaji aset digital secara umum (termasuk akun digital, *e-wallet, NFT*, dll.), sehingga lebih luas.
4.	Jurnal oleh Vindira Edka Juniar, Mulida Hayati, Nuraliah Ali, dan Thea Farina tahun 2026 yang berjudul: "Analisis Komparatif Kedudukan Saldo E-wallet Sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Di Indonesia".	Sama-sama membahas kedudukan aset digital yang memiliki nilai ekonomis.	Penelitian ini berfokus spesifik pada saldo *e-wallet*. Penelitian Saya mencakup berbagai jenis aset digital, tidak terbatas pada satu platform.
5.	Skripsi oleh Rifki Yutisio tahun 2023 yang berjudul: "Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* Di Indonesia".	Sama-sama membahas kepastian hukum aset digital *NFT*.	Penelitian ini berfokus spesifik pada *NFT*. Penelitian Saya lebih holistik melihat semua aset digital dalam satu kesatuan pembagian waris keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kategorisasi :

1. Berdasarkan Fokus kajian/substansi :

 a. Identifikasi aset digital sebagai objek waris

 - Jurnal devi Yulida, dkk (2024)

 - Vindira Edka Juniar, dkk (2026)

b. Identifikasi aset digital sebagai objek hak milik

- Komang Adi Wijaya, dkk (2025)
- Skirpsi Rifki Yutisio (2023)

c. Pengalihan aset dalam pewarisan

- Jurnal Wira Dhoga Ramadhani (2024)

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian dalam penelitian yang berisi penjelasan tentang teori, konsep, atau pendapat para ahli, yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian teori digunakan sebagai dasar untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis masalah yang diteliti agar penelitian memliki landasan ilmiah yang jelas. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori antara lain:

1. Kewarisan Aset Digital Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

 Dalam perspektif KUHPerdata, kewarisan digital merupakan peralihan aset digital pewaris kepada ahli waris sebagai bagian dari harta peninggalan yang meliputi hak dan kewajiban pewaris, meskipun KUHPerdata belum mengatur secara eksplisit. Aset digital tersebut secara konseptual dapat dipandang sebagai benda tidak berwujud yang bernilai ekonomis dan karena itu dapat dijadikan objek waris. Syarat dan unsur kewarisan digital adalah adanya pewaris yang meninggal dunia, ahli waris yang berhak, dan aset digital yang dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud bernilai ekonomis, dan dapat dibuktikan kepemilikan atau penguasaanya. Dasar hukum kewarisan digital menurut KUHPerdata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terutama bertumpu pada pasal 499 KUHPerdata mengenai benda dan pasal 833 KUHPerdata mengenai peralihan harta peninggalan kepada ahli waris sejak saat kematian pewaris. Kemudian untuk bentuk harta yang diwariskan pastinya akun media sosial, saldo e-wallet, NFT, dan aset kripto dan prosedur pembagian waris digitalnya sesuai dengan pasal 830, 832, dan 833.[36]

Menurut prof. Soebekti hukum perdata dalam arti luas mencakup seluruh aturan hukum pokok yang mengatur kepentingan individu (perseorangan), artinya hukum perdata berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban pribadi seseorang, seperti kepemilikan harta, penjanjian, keluarga dan warisan. Fokus utamanya Adalah pada kepentingan privat, bukan kepentingan umum atau negara. Sementara itu, menurut Prof. Dr. Ny Sri Soedewi mahsjhoen sofwan, S.H. hukum perdata lebih ditekankan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainya dalam kehidupan Masyarakat. Dengan kata lain, hukum perdata mengatur interaksi hukum antar warga negara secara personal, misalnya dalam hubungan jual beli, utang piutang, perjanjian, maupun pembagian warisan.[37]

Meskipun hukum perdata pada dasarnya mengatur kepentingan perseorangan (privat), dalam pratiknya tidak semua aspek hukum perdata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36]M. Wendy Trijaya et al., *Laporan Akhir Skema Penelitian Fakultas Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Harta Digital sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2025),11.

[37]Rosa Agustina et al., *"Modul 1; Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata," dalam Hukum Perdata*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2020), 3.

bersifat murni privat. Hal ini terjadi karena perkembangan Masyarakat yang semakin kompleks, sehingga negara ikut campur dalam beberapa bidang yang awalnya bersifat pribadi. Artinya ada bagian dari hukum perdata yang telah dipengaruhi oleh hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum dan melibatkan peran negara.

Istilah hukum perdata tidak selalu digunakan dalam arti luas, melainkan dalam konteks tertentu dipahami dalam arti sempit sebagai lawan dari hukum dagang, Seperti dalam pasal 102 Undang-Undang dasar. Dalam pengertian ini, hukum perdata hanya mencakup aturan-aturan umum yang mengatur hubungan hukum antar individu di luar aktivitas perdagangan, sedangkan hukum dagang merupakan bagian khusus yang mengatur hubungan hukum dalam bidang bisnis. Selain itu, dalam perkembangan sistem hukum Indonesia dikenal adanya kodifikasi hukum, yaitu pembukuan aturan hukum kedalam bentuk tertulis yang sistematis, yang meliputi berbagai bidang seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, serta hukum acara. Kodifikasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian, keteraturan, dan kemudahan dalam penerapan hukum di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu ciri utama sistem Eropa Kontinental Adalah adanya kodifikasi hukum, yaitu penyusunan norma hukum secara sitematis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ciri tersebut tercemin dalam kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) yang membagi hukum perdata ke dalam empat buku, yaitu tentang orang, kebendaan,

perikatan, serta pembuktian dan daluwarsa. Pembagian ini menunjukkan sistematika tersebut berbeda dengan padangan para ahli hukum yang cenderung membagi hukum perdata secara lebih konseptual, seperti ke dalam hukum orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris.

Menurut perkembangan ilmu hukum pengetahuan hukum, hukum perdata dibagi kedalam empat bagian utama, yaitu hukum tentang tentang diri seseorang, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum waris. Penjelasanya sebagai berikut:[38]

a. Hukum perorangan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur manusia sebagai subjek hukum, termasuk kecakapan untuk memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak dalam melaksanakan hak tersebut. Selain itu, hukum perorangan juga mengatur hal-hal yang mempengaruhi kecakapan seseorang, seperti usia dan kondisi tertentu, serta aspek administratif seperti catatan sipil, domisili, dan ketidakhadiran. Tidak hanya manusia, hukum perorangan juga mengakui badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum perdata.
b. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum yang bersumber dari penelitian keluarga, baik karena hubungan darah maupun perkawinan. ruang lingkup hukum keluarga meliputi pengaturan mengenai perkawinan, hak dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38]Agustina et al., "*Modul 1 Hukum Perdata*,", 4.

kewajiban suami istri, kekuasaan orang tua terhadap anak, perwalian bagi anak yang belum dewasa, serta pengampunan bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, hukum keluarga berperan penting dalam mengatur hubungan hukum dalam lingkup keluarga guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

c. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan harta kekayaan, serta hak dan kewajiban yang memiliki niai ekonomi. Hukum kekayaan terbagi menjadi hukum kekayaan absolut dan hukum kekayaan relatif. Hukum kekayaan absolut mengatur hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sementara itu hukum kekayaaan relatif mengatur hak perorangan yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu yang terikat dalam hubungan hukum tersebut.

d. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris beserta akibat hukumnya. Peralihan hak tersebut meliputi bukan hanya hak atas harta benda, melainkan juga kewajiban seperti utang pewaris. Selain itu, hukum waris juga mengatur mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris serta tata cara pembagian harta warisan. Dengan demikian, hukum waris berfungsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk memberikan kepastian hukum dalam proses peralihan harta kekayaan akibat kematian seseorang.

Profesor Djoyodiguno dalam terjemahan dari burgerlijk recht dan privatrecht yang merujuk pada hukum yang mengatur hubungan antar individu. Dalam arti luas, hukum perdata mencakup hukum privat material, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga digunakan sebagai lawan dari hukum pidana yang mengatur kepentingan hukum. Disamping itu, terdapat pula penggunaan istilah hukum sipil untuk merujuk pada hukum privat material, namun istilah tersebut kurang tepat karena sering dikaitkan sebagai lawan dari militer, sehingga dapat menimbulkan kerancuan.[39]

Istilah perdata telah memperoleh pengakuan resmi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang pertama kali dicantumkan dalam konstitusi republik Indonesia serikat (RIS) dan undang-undang dasar sementara (UUDS) 1950. Dalam konstitusi RIS, istilah tersebut terdapat dalam beberapa pasal, antara lain pasal 15 ayat (2), pasal 144 ayat (1), pasal 156 ayat (1), dan pasal 158 ayat (1). Selanjutnya, dalam UUDS 1950, istilah perdata juga digunakan dalam pasal 15 ayat (2), pasal 101 ayat (1), dan pasal 106 ayat (3). Pencantuman ini menunjukkan bahwa hukum perdata telah diakui secara formal sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur hubungan hukum antar individu dalam masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39]Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015), 1.

Hukum perdata terdiri atas dua bagian, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam hubungan keperdataan, sedangkan hukum perdata formil atau hukum acara perdata mengatur tata cara mempertahankan dan menegakkan hak tersebut apabila terjadi pelanggaran. Dalam Bahasa inggris, hukum perdata dikenal dengan istilah *civil law*, yang berasal dari kata latin c*ivis* yang berarti warga negara. Istilah ini menunjukkan bahwa hukum perdata berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban individu.[40]

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata merupakan Kumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu maupun badan hukum mengenai hak dan kewajibannya. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum perdata Adalah hukum yang mengatur hubungan anatara individu dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, Dimana pelaksanaanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan. Safioedin menekankan bahwa hukum perdata mengatur hubungan antar individu dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Sementara itu, volmar melihat hukum perdata sebagi norma yang melindungi kepentingan individu dengan menjaga keseimbangan antar kepentingan dalam masyarakat. Van dunne menambahkan bahwa hukum perdata mengatur hal-hal esensial bagi kebebasan individu, seperti status pribadi, hak milik, dan perikatan. Oleh karena itu pendapat para ahli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40]Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 2.

tersebut bisa disimpulkan bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum perdata bertujuan untuk melindungi hak-hak individu serta mengatur hubugan hukum yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan privat.

Berdasarkan berbagai definisi hukum perdata, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yaitu adanya kaidah hukum sebagai pedoman dalam mengatur tingkah laku manusia, adanya hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, serta ruang lingkup pengaturan yang meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluwarsa. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata merupakan suatu sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan individu dalam masyarakat dengan berfokus pada kepentingan perseorangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Subtansi yang diatur dalam hukum perdata pada dasarnya mencakup dua ruang lingkup utama, yaitu hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Hubungan keluarga yang berkaitan dengan status serta hubungan antar anggota keluarga. Sementara itu pergaulan masyarakat menimbulkan pengaturan dalam bidang hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris yang berkaitan dengan hubungan hukum antar individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, hukum perdata mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam lingkup keluarga maupun dalam interaksi sosial di masyarakat.[41]

2. Kewarisan Aset Digital Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam perspektif KHI, kewarisan digital dapat dipahami sebagai peralihan aset digital pewaris yang memenuhi kualifikasi sebagai harta (mal) kedalam tirkah, lalu dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh. KHI memang belum mengatur aset digital secara spesifik, tetapi literatur menyimpulkan bahwa aset digital dapat masuk sebagai harta waris selama bernilai ekonomis dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Syarat kewarisan digital yaitu pewaris telah meninggal dunia, ahli waris masih hidup, aset digital bernilai ekonomis serta halal, dan kepemilikannya dapat dibuktikan secara sah, Adapun rukun kewarisan digital terdiri atas pewaris, ahli waris, dan harta warisan digital yang memenuhi kualifikasi sebagai mal-mutaqawwim. Dasar hukum kewarisan digital menurut KHI bersumber pada prinsip umum kewarisan islam, khususnya konsep tirkah, al-mal, dan pembagian faraidh, meskipun KHI belum mengatur aset digital secara eksplisit. Kemudian untuk bentuk harta yang diwariskan pastinya akun media sosial, saldo e-wallet, NFT, dan aset kripto dan prosedur pembagian waris digitalnya sesuai dengan pasal 193, 194, dan 195.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41]Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 3.

[42]Novi Riyani Putri et al., "Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan hukum* 4, no. 1 (2026), https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum islam pertama di indonesia yang keberadaanya didasarkan pada intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991. KHI disusun sebagai pedoman hukum material bagi hakim di lingkungan peradilan agama guna mengatasi disparitas putusan yang sebelumnya terjadi akibat beragamnya sumber rujukan hukum, khususnya kitab-kitab fiqih. Kehadiran KHI bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum serta menjadi Langkah awal dalam pembentukan hukum nasional yang sitematis. Namun demikian, kelahiran KHI juga menimbulkan pro dan kontra, Dimana Sebagian pihak menilai KHI mampu memberikan kepastian hukum, sementara pihak lain berpendapat bahwa KHI dapat membatasi kewarisan kebebasan ijtihad hakim dan menjadikan hukum bersifat lebih kaku. Selain itu, dari perspektif tata hukum, kedudukan KHI dalam hirarki peraturan perundang-undangan juga menjadi perdebatan tersendiri dalam dinamika politik hukum di Indonesia.[43]

Istilah kompilasi berasal dari Bahasa latin *compilare* yang kemudian berkembang menjadi *compilation* dalam Bahasa inggris dan *compilatie* dalam Bahasa belanda. Secara terminologis, kompilasi diartikan sebagai suatu karya tulis yang disusun dari berbagai sumber atau kutipan yang telah ada. Menurut S. Wojowarsito dan W.J.S. Poerwadarminta, kompilasi merupakan karangan yang tersusun dari

[43]Hendrayani et al,. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia," *Journal Scientific of Mandalika* (JSM) 6, no. 3 (2025): 678, http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kutipan berbagai buku lain. Kemudian dari kutipan tersebut Abdurrahman menjelaskan bahwa kompilasi Adalah kegiatan pengumpulan bahan tertulis dari berbagai sumber yang kemudian disusun secara sistematis agar mudah digunakan.

Menurut kamus Black's Law Dictionary mendefinisikan kompilasi sebagai suatu karya tulis yang terdiri dari hasil karya orang lain yang disusun secara metodis. Dengan demikian, kompilasi hukum islam merupakan himpunan ketentuan hukum islam yang disusun secara sistematis dari berbagai sumber untuk memudahkan pemahaman dan penerapanya.[44]

Kompilasi hukum islam disusun dalam tiga buku utama, yaitu buku I tentang perkawinan, bukum II tentang kewarisan, dan buku III tentang perwakafan. Pembagian ini merupakan pengelompokan bidang hukum islam yang meliputi hukum perkawinan (munakahat), hukum kewarisan (fara'id), dan hukum perwakafan. Dalam sistematikanya, masing-masing buku dibagi kedalam beberapa bab, dan untuk bab tertentu dirinci lagi kedalam bagian-bagian yang selanjutnya diuraikan dalam pasal-pasal. Penyusunan yang sistematis ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman serta hukum islam, khususnya dalam praktik peradilan agama Indonesia.

Kompilasi hukum islam terdiri dari 229 pasal yang terbagi kedalam tiga buku dengan distribusi yang berbeda-beda. Porsi terbesar terdapat pada buku I tentang hukum perkawinan yang terdiri dari 19 bab dan

[44]Asriati, "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan perundang-Undangan di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 24. https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.251

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mencakup sekitar 170 pasal. KHl ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perkawinan memiliki ruang lingkup yang paling luas dibandingkan dengan bidang lainya. Selanjutnya, buku II tentang kewarisan memiliki jumlah pasal yang lebih sedikit, sedangkan buku III tentang perwakafan merupakan bagian dengan jumlah pasal paling sedikit karena ruang lingkup pengaturanya lebih terbatas. Perbedaan distribusi ini mencerminkan Tingkat kempleksitas dan kebutuhan pengaturan dalam masing-masing bidang hukum islam.

Ditinjau dari materi muatanya, kompilasi hukum islam khususnya dalam bidang hukum perkawinan menunjukkan adanya kesamaan dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaanya. Hal ini disebabkan karena kompilasi hukum islam juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat procedural guna menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum, khususnya dilingkungan peradilan agama. Namun demikian, kompilasi hukum islam tidak semata-mata merupakan pengulangan dari peraturan yang telah ada, melainkan juga memuat berbagai pembaruan hukum yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum islam serta kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan kontribusi dalam memperkaya dan menyempurnakan sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Buku II kompilasi hukum islam mengatur tentang hukum kewarisan yang terdiri atas enam bab dan 43 pasal, yaitu pasal 171 sampai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan pasal 214. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting seperti penentuan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta pembagian harta peninggalan. Sementara itu buku III mengatur tentang hukum perwakafan yang terdiri atas lima bab dan 12 pasal, uaitu pasal 215 sampai dengan pasal 228. Perbedaan jumlah nan dan pasal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan hukum perwakafan yang bersifat lebih spesifik.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45]Asriati, *"Pembaruan Hukum Islam"*, 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian secara istilah dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan mengembangkan, menjelaskan, serta menguji kebenaran melalui proses analisis terhadap data yang diperoleh. Bedasarkan fokus penelitian yang dibahas, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku. Penelitian ini menelaah asas hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur hukum lainya untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.[46]

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

 Pendekatan ini merupakan metode analisis hukum yang di lakukan dangan mempelajari dan menelaah secara mendalam setiap undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas. Melalui pendekatan ini, peneliti atau praktisi hukum akan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai aturan yang berhubungan baik

[46]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Unversity Press, 2020), 17.

yang diatur dalam undang-undang maupun regulasi pelengkap lainnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah.[47]

Proses ini mencakup pemahaman atau maksud, ruang lingkup dan tujuan dari masing-masing ketentuan hukum serta hubungan antar peraturan yang berpotensi saling memperkuat atau bahkan bertentangan. Pendekatan undang-undang digunakan untuk memberkan dasar hukum yang kuat dalam menganalisis permasalahan, menemukan kejelasan norma, serta mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini membantu memperjelas bagaimana aturan-aturan tersebut seharusnya di terapkan dan apakah terdapat kekosongan hukum atau kontradiksi yang perlu di perhatikan dalam permasalahan hukum yang diteliti[48]. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPerdata dan KHI.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis makna dan istilah-istilah hukum yang diteliti. Pendekatan ini berlandaskan pada teori, pandangan, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang diperoleh dari kamus hukum, literatur hukum ,serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.[49]

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh peneliti untuk membantu menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum

[47]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), 133.
[48]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), 133.
[49]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Matafam University Press, 2020), 57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

normatif, metode yang digunakan memiliki perbedaan dengan penelitian hukum empiris maupun penelitian sosial lainya, karena disesuaikan dengan jenis bahan hukum yang digunakan.[50] Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif terdiri dari beberapa jenis:

1. Bahan hukum primer

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otorotif atau memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.[51] Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

 a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 b. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan hukum sekunder

 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum. Menurut Prof. Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atau pendapat terhadap putusan pengadilan.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.
[51]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Jakarta*, (Kencana: Jakarta, 2005), 133.
[52]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Jakarta*, (Kencana: Jakarta, 2005), 133.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa, serta sumber dari internet atau website resmi yang berkaitan dengan penelitan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara penelitian keterangan atau karakteristik atau peristiwa-peristiwa dan segala bentuk informasi yang menggambarkan dari objek sebuah penelitian. Setiap penelitian, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif pada hakikatnya selalu melibatkan data sebagai bahan utama untuk dianalisis.Tanpa adanya data, penelitian kehilangan substansi dan arah, sehingga tidak lagi dapat disebut sebagai penelitian ilmiah, melainkan hanya berupa pendapat atau asumsi.[53] Dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan cara mengakaji berbagai sumber tertulis yang berasal dari bahan-bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.[54]

Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statatute approach*), peneliti mengumpulkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Peraturan tersebut meliputi undang-undang,

[53]Nur Solikin, *Pengantar Metodologi penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 116.

[54]Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

peraturan pelaksana, maupun peraturan lain yang memiliki hubungan relevan dengan penelitian yang dilakukan.[55]

E, Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti, kemudian mengaitkanya dengan teori, melakukan perbandingan, serta mengevaluasi data yang telah diperoleh. Model analisis normatif yang digunakan meliputi sebagai berikut:

1. Pra riset

 Tahap pra riset dilakukan dengan menentukan topik permasalahan yang akan diteliti, menetapkan judul penelitian, serta menyiapkan berbagai data pendukung yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal, dan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

2. Riset

 Tahap riset dilakukan dengan memahami latar belaknag serta fokus permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengumpulkan data dan berbagai referensi yang relevan dengan penelitian. Setelah itu, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis sesuai tahapan analisis data agar menghasilkan temuan yang akurat. Selanjutnya, peneliti merangkum data-data pokok yang ditemukan untuk disusun menjadi penelitian yang terstruktur dan runtut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Jakarta, (Kencana: Jakarta,2005), 237.

3. Pasca riset

Tahap pasca riset dilakukan dengan menyusun hasil temuan yang diperoleh pada tahap riset dan menyesuaikanya dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan bedasarkan hasil analisis yang telah dilakukan agar penelitian tersusun secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

Media sosial menurut istilah terditi dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, sedangkan sosial merujuk pada interaksi antar individu dalam masyarakat.[56] Media sosial dapat diartikan sebagai alat komunikasi berbasis teknologi yang digunakan oelh pengguna dalam melakukan interaksi sosiall, baik untuk berbagi informasi, berpatisipasi, maupun membangun hubungan dalam masyarakat. Beberapa situs media sosial yang popular sat ini anatar lain: Instagram, Tiktok, Youtube, dll.[57]

Dompet digital (*e-wallet*) merupakan platform berbasis teknologi yang berfungsi untuk menyimpan dana sekaligus sebagai alat pembayaran elektronik. Sebagai bagian dari financial technology (*fintech),* dompet digital memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara praktis baik secara online maupun offline, termasuk melalui penggunaan *QR code*.[58] Selain sebagai sarana penyimpanan dan pembayaran, dompet digital juga berfungsi sebagai alat validasi transaksi dengan mencatat aktivitas jual beli secara elektronik, sehingga memberikan kemudahan, keamanan, dan transparansi dalam sistem pembayaran modern. Beberapa aplikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56]Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, "Perilaku Pengguna Media sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan," *Buletin Psikolog 25*, no. 1 (2017): 37, https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759.

[57]Mulawarman, "Perilaku Pengguna Media sosial," 37.

[58]Muhammad Ikram, Fika Andriana, Syahwaluddin Ismalil, "Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 3.

dompet digital (*e-wallet*) yang saat ini berkembang pesat antara lain: OVO, Dana, ShopeePay, LinkAja, dll.[59]

NFT (*Non-Fungible Token*) secara umum merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang berupa token unik dan tidak dapat dipertukarkan. Berbeda dengan mata uang kripto seperti bitcoin yang bersifat fungible dan dapat dibagi menjadi bagian-bagian kecil, *NFT* bersifat non-fungible, yaitu tidak dapat dipertukarkan secara setara dan memiliki keunikan tersendiri.[60] Sederhananya *NFT* merupakan Kumpulan data yang tersimpan dalam dalam sistem blockchain yang dapat dikaitkan dengan suatu aset digital, sehingga berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas aset tersebut. Dengan karakteristik tersebut, *NFT* memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan dalam pasar digital. Beberapa bentuk *NFT* yang diperjualbelikan contohnya yaitu: karya seni digital, koleksi skin game, item game, musik, dll.[61]

Aset kripto merupakan bagian dari aset digital yang menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (*blockchain*) guna mencatat transaksi serta enkripsi untuk melindungi informasi digital.[62] Aset kripto dapat beroperasi pada platfrom *blokchain* yang sudah ada, seperti *Ethereum,* maupun pada jaringan *blockchain* sendiri. Karakteristik utama aset kripto adalah bersifat desentralisasi dan tidak berada dibawah kendali pemerintah atau bank sentral. Meskipun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[59]Ikram et al., "Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital," 3.

[60]Hisny Fajrussalam, et al., "Pandangan Islam terhadap NFT di Era digital," *As-sabiqun: jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2022): 154, https://ejournal.stitpn.ac.id/id/index.php/assabiqun.

[61]Fajrussalam, et al., "Padangan Islam terhadap NFT," 154.

[62]M. Bagus Salis Ma`arif, Moh. Khamim, Tiyas Vika Widyastuti , "Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)* 3, no. 1 (2024): 177, https://doi.org/10.61939/jebmak.v3i1.561.

demikian, transaksi yang melibatkan aset kripto tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal perpajakan. Aset kripto umumnya digunakan sebagai instrument investasi, alat pembayaran dalam batas tertentu, serta menjadi bagian dari aplikasi berbasis *blockcain.* Di Indonesia, penggunaan aset kripto masih terus berkembang dan dipengaruhi oleh regulasi yang berlaku. Beberapa contoh aset kripto dissini yaitu: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dll.[63]

A. Kududukan hukum aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris di Indonesia menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara normatif, suatu objek dapat diwariskan apabila memenuhi kriteria sebagai ”benda” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam buku II. Sistem hukum benda dalam KUHPerdata menganut sistem tertutup (*closed system*), yang berarti bahwa jenis-jenis hak kebendaan telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan tidak dapat diciptakan di luar ketentuan tersebut.dalam pasal 499 KUHPerdata, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Pengertian ini memberikan makna yang luas karena benda tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berwujud fisik, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki, memiliki nilai ekonomi, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian, aset digital dapat dipahami sebagai benda tidak berwujud yang memiliki ekonomis, seperti kepemilikan akun kripto, hak akses terhadap server, maupun akun media

[63]Ma`arif et al., “Warisan Aset Kripto,” 177.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sosial yang dimonetisasi. Berdasarkan perkembangan modern, karakteristik tersebut menjadi dasar pengakuan aset digital sebagai objek hukum, sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai objek warisan.[64]

Bedasarkan ketentuan pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh. Dalam perkembangan hukum, selain klasifikasi tersebut dikenal pula pembagian antara benda berwujud dan tidak berwujud. Dalam konteks hukum kekayaan, yang dapat diwariskan Adalah hak dan kewajiban yang memiliki nilai ekonomis. Aset digital seperti kripto, *NFT*, dompet digital, dan akun media sosial tidak termasuk dalam kategori benda bergerak konvesional, namun dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa suatu objek yang dapat diperjualbelikan atau ditukarkan dengan nilai uang memiliki ekonomi, sehingga dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan. Dalam hukum perdata, perbedaan antara zat dan sifat menjadi penting, Dimana aset digital tidak dapat dinilai dari segi zatnya, melainkan dari sifat ekonomis dan hak yang melekat padanya.[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendapat para ahli juga memperkuat hal tersebut. Naomi chan menyatakan bahwa pewarisan aset digital merupakan isu global yang menuntut rekonstruksi konsep benda dalam hukum waris. Sementara itu, Rendra Santoso menilai bahwa kekosongan pengaturan aset digital dalam hukum perdata Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum. Ahmad rifa'I

[64]Nadela Nurima, Mairul, "Kedudukan Aset Digital dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum* 8, no. 3 (Desember 2025): 815.
[65]Nurima, Mairul, "Kedudukan Aset Digital," 816.

juga menegaskan bahwa konsep benda dalam KUHPerdata belum secara eksplisit mengakomodasi aset non-fisik, sehingga menjadi tantangan dalam memberikan kepastian hukum di era digital.

Frasa "kekayaan harta benda" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum perdata untuk mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan yang terus berubah. Konsep benda dalam hukum perdata tidak seharusnya dimaknai secara sempit, melainkan harus ditafsirkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Rachmadi usman berpendapat bahwa pengertian benda dalam hukum Indonesia perlu dipahami secara dinamis, mengingat bentuk kekayaan tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup kekayaan tidak berwujud seperti aset digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan interprestasi hukum untuk menjembatani keterbatasan redaksional KUHPerdata yang belum secara eksplisit mengatur aset digital. Dalam hal ini, pendekatan interprestasi evolusioner menjadi relevan, yaitu suatu metode penafsiran hukum yang memungkinkan norma hukum beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi tanpa mengubah substansi desarnya. Dengan pendekatan ini, aset digital dapat dimasukkan kedalam kategori benda dalam hukum perdata, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari kekayaan yang berpotensi untuk diwariskan.[66]

Sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda dalam hukum perdata. Jibran aulia menyatakan

[66]Nurima, Mairul, "Kedudukan Aset Digital," 816.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bahwa aset digital seperti bitcoin memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu barang Adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Unsur tersebut meliputi kemampuan untuk dimiliki, memiliki nilai ekonomis, dan dapat dialihkan kepada pihak lain secara sah. Ketiga unsur tersebut secara nyata melekat pada aset digital melalui mekanisme transaksi digital, seperti penggunaan teknologi *blockchain* yang memungkinkan penguasaan, penilaian ekonomi, serta pengalihan kepemilikan. Oleh karena itu, secara teoritis aset digital dapat diposisikan sebagai benda dalam hukum perdata. Jibran aulia menggunakan teori hukum benda dan teori kemanfaatan hukum untuk menegaskan bahwa pengakuan terhadap aset digital sebagai objek hukum akan memberikan manfaat berupa kepastian hukum dan perlindungan bagi Masyarakat. Dalam praktik peradilan, hakim dapat menggunakan metode *argumentum per analogian* maupun interprestasi teleologis untuk menyamakan aset digital dengan benda tidak berwujud lain yang telah diakui, seperti saham atau paten. Nicolas mario Gunawan juga menegaskan bahwa ketiadaan wujud fisik tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak status hukum suatu objek di era digital. Aset digital, termasuk akun digital, memiliki nilai ekonomis dan dapat dikontrol serta dialihkan melalui mekanisme teknis, sehingga dapat diposisikan sebagai objek warisan dalam hukum perdata.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67]Nurima, Mairul, "Kedudukan Aset Digital," 817.

Sebagai contoh konkret, akun YouTube seorang influencer dengan jumlah pelanggan yang besar dan menghasilkan pendapatan dari adsense serta sponsorship dapat dikategorikan sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomis. Akun tersebut tidak hanya digunakan sebagai sarana ekspresi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi karena dapet menjadi sumber penghasilan. Secara yuridis, akun tersebut memenuhi unsur-unsur benda sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata, yaitu dapat dimiliki, memiliki nilai ekonomis, dan dapat dialihkan melalui mekanisme teknis seperti penguasaan *username* dan *password*. Oleh karena itu, meskipun tidak berwujud secara fisik, akun digital tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari harta kekayaan yang berpotensi untuk diwariskan. Namun demikian, permasalahan utama yang muncul Adalah belum adanya pengaturan hukum nasional yang secara eksplisit mengatur aset digital sebagai objek hukum maupun objek waris. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para ahli waris. Akibatnya, pengakuan terhadap aset digital sebagai objek hukum masih sangat bergantung pada interprestasi progresif terhadap ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, serta pengembangan doktrin hukum oleh para akademisi dan hakim. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk kekayaan digital.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68]Nurima, Mairul, "Kedudukan Aset Digital," 817.

Bedasarkan temuan Sukresna, terdapat kendala nyata yang dihadapi oleh ahli waris dalam mengakses aset digital milik pewaris, baik dari aspek administratif maupun teknis. Kendala tersebut antara lain meliputi keterbatasan akses terhadap akun media sosial dan dompet digital akibat sistem keamanan serta tidak adanya mekanisme hukum yang jelas. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya kebijakan privasi yang diterapkan oleh perusahaan teknologi global seperti Google dan Meta, yang cenderung tidak selaras dengan sistem hukum waris di indonesia. Google, misalnya hanya memberikan akses melalui fitur *Inactive Account Manager*, sedangkan Meta hanya menyediakan opsi memorialisasi akun tanpa memberikan kontrol penuh kepada ahli waris. Kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip perlindungan privasi pengguna, bukan pada prinsip pewarisan universal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibatnya, terjadi ketegangan antara hak waris dan hak privasi pasca kematian pengguna, yang menempatkan ahli waris dalam posisi yang lemah secara hukum. Namun demikian, keterbatasan KUHPerdata dalam mengatur secara eksplisit mengenai aset digital tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pengakuanya sebagai objek hukum. Dalam praktik hukum, berbagai bentuk kekayaan tidak berwujud seperti hak cipta, saham, dan nama domain telah diakui sebagai objek hukum dan objek warisan. Oleh karena itu, secara teoritis aset digital dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan dalam sistem hukum perdata indonesia.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69]Nurima, Mairul, "Kedudukan Aset Digital," 818.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional indonesia, khususnya dalam mengatur bidang hukum keluarga islam, termasuk kewarisan. KHI sering dipandang sebagai representasi hukum islam yang berlaku secara formal bagi umat islam di indonesia karena digunakan sebagai pedoman oleh lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa. Dalam konteks kewarisan, KHI memberikan definisi yang cukup komprehensif mengenai objek warisan. Hal ini secara eksplisit diatur dalam pasal 171 huruf (a) yang menyatakan bahwasanya hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Konsep tirkah sendiri secara terminologis berasal dari kata ”taraka” yang berarti meninggalkan. Dalam perspektif hukum waris islam, tirkah dimaknai sebagai seluruh peninggalan seseorang setelah meninggal dunia yang mencakup tidak hanya harta benda berwujud, tetapi juga berbagai hak kebendaan serta hak-hak lain yang berkaitan dengan harta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Dalam perkembangan literatur fiqh klasik, dikenal pula konsep *dayn* (hak tagih atau piutang), yang secara tegas dikategorikan sebagai bagian dari tirkah. Para ulama fiqih sejak dahulu telah memasukkan piutang sebagai salah satu bentuk harta yang tetap melekat pada pewaris, meskipun secara fisik belum menunjukkan bahwa ukuran utama suatu harta dalam tirkah bukan semata-mata keberwujudanya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melainkan adanya nilai ekonomis dan legitimasi kepemilikan yang dapat dialihkan. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat mazhab Asy-Syafi`i yang menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup segala bentuk hak yang memiliki nilai ekonomi, termasuk di dalamnya piutang atau hak tagih. Dalam kajian kontemporer terhadap definisi tirkah, pendapat ini semakin diperkuat sebagai dasar untuk memahami perluasan objek kewarisan, terutama dalam konteks perkembangan bentuk-bentuk kekayaan modern. Kemudian prinsip *dayn* merupakan bagian dari tirkah telah menjadi kesepakatan umum (ijma') dikalangan fuqaha. Kesepakatan ini menunjukkan adanya konsensus bahwa hak tagih memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan harta berwujud dalam struktur harta warisan. Oleh karena itu, hak tagih wajib diperhitungkan sebagai bagian integral dari tirkah yang harus diselesaikan dan apabila masih tersisa, dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris islam.[70]

Pada pasal 171 huruf (d) KHI menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Penggunaan frasa "hak-haknya" dalam ketentuan tersebut mengandung makna normatif yang penting, yaitu adanya pengakuan terhadap keberadaan hak non fisik sebagai bagian dari objek warisan. Hal ini mencerminkan bahwa pembentuk hukum telah mengantisipasi kemungkinan berkembangnya bentuk-bentuk kekayaan yang tidak selalu

[70]Vindira Edka Juniar et al., "Analisis Komparatif Kedudukan Saldo E-Wallet sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026): 7. https://jhlg.rewangrencang.com/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berwujud secara fisik, namun tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepada ahli waris. Dan hak tersebut dapat berupa piutang, hak atas kekayaan intelektual, maupun bentuk hak lainya yang diakui secara hukum. Selanjutnya pasal 174 KHI mengatur mengenai kelompok-kelompok ahli waris yang terdiri dari hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, kemudian hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. pengaturan ini memberikan kepastian hukum mengenai subjek penerima warisan sekaligus memperjelas mekanisme distribusi harta peninggalan. Dalam perkembangan teknologi digital, konsep warisan sebagaimana diatur dalam KHI dapat diperluas untuk mencakup aset digital karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian, keberadaan KHI tidak hanya memperkuat legitimasi hukum islam dalam bidang kewarisan secara konvensional, tetapi juga relevan dalam menjawab perkembangan zaman, khususnya dalam mengakui aset digital sebagai bagian dari harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[71]

Aset digital pada masa kini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi sumber kekayaan yang mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi pemiliknya. Oleh

[71] Juniar et al., "Analisis Komparatif Kedudukan Saldo E-Wallet," 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

karena itu, keberadaan aset digital tidak dapat diabaikan dalam konteks hukum kewarisan. Dalam perspektif hukum islam, suatu harta yang dapat diwariskan harus memenuhi kriteria sebagai (*al-mal*), yaitu sesuatu yang memiliki nilai manfaat (*manfa'ah*) serta dapat dimiliki dan dialihkan secara sah kepada pihak lain. Dalam khazanah fiqh klasik, konsep (*al-mal*) pada awalnya lebih sering dipahami sebagai benda yang berwujud dan dapat dikuasai secara fisik. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, pemaknaan terhadap konsep tersebut mengalami perluasan. Para ulama kontemporer menegaskan bahwa sesuatu tidak harus selalu berwujud secara fisik untuk dapat dikategorikan sebagai harta, selama memiliki nilai ekonomi, memberikan manfaat dan dapat diakui kepemilikanya secara hukum. Dengan demikian, prinsip-prinsip fiqh membuka ruang interpretasi yang lebih luas terhadap bentuk-bentuk kekayaan modern, termasuk aset digital. Bedasarkan pendekatan tersebut, aset digital yang memiliki nilai ekonomi nyata dan dapat dialihkan kepemilikanya secara legal dapat dipandang sebagai (*al-mal*) yang sah. Dengan begitu aset digital dapat dijadikan sebagai objek pewarisan dalam hukum islam. Berbagai bentuk aset digital, seperti akun media sosial, dompet digital (*e-wallet*), *NFT* dan aset kripto, pada dasarnya memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan dalam ekosistem digital. Dalam perspektif fiqh, aset-aset tersebut memenuhi unsur-unsur penting dalam konsep harta, yaitu adanya *qimah* (nilai ekonomi), *manfa'ah* (kemanfaatan), dan *al-milk* (kepemilikan yang sah). Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, aset digital dapat dikategorikan sebagai *mal-mutaqawwim,* yaitu harta yang diakui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan dilindungi oleh syariat, serta dapat menjadi objek dalam kegiatan muamalah, termasuk dalam hal kewarisan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap aset digital sebagai bagian dari harta warisan merupakan konsekuensi logis dari perkembangan konsep harta dalam hukum islam yang adaptif terhadap dinamika zaman.[72]

Pendekatan *maqasid al-syariah* memberikan landasan filosofis yang kuat dalam memperkuat legitimasi pewarisan aset digital dalam hukum islam. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga harta (*hifz al-mal*), yang tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap keberadaan dan kepemilikan harta, tetapi juga mencakup pengelolaan serta distribusinya secara adil kepada pihak-pihak yang berhak. Pengabaian terhadap aset digital dalam proses pembagian warisan berpotensi menimbulkan kerugian bagi ahli waris, khususnya dalam bentuk hilangnya hak ekonomi yang seharusnya mereka peroleh, serta tidak sejalan dengan prinsip keadilan (*al-adl*) yang merupakansalah satu nilai dasar dalam hukum islam. Dengan demikian, pengakuan aset digital sebagai objek warisan merupakan bagian dari upaya merealisasikan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta dan menegakkan keadilan di tengah perkembangan masyarakat modern, selain memiliki dasar dalam perspektif fiqh, dari sudut pandang yuridis, aset digital juga dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72]Novi Riyani Putri et al., "Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan hukum* 4, no. 1 (2026), https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn.

objek yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki serta dialihkan.[73]

Sejumlah penelitian kontemporer menegaskan bahwa hukum islam memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial melalui mekanisme ijtihad. Pratama dan Saipudin, misalnya, menyatakan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi serta kepemilikan yang jelas dapat diwariskan menurut hukum islam, meskipun bentuk tersebut belum dikenal dalam literatur fiqh klasik. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-asl fi al-ashya' al-ibadah,* yang menegaskan bahwa pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Rachmawan dan hidayah yang menegaskan bahwa tidak terdapat larangan normatif dalam hukum islam terkait pewarisan aset digital. Dengan demikian, persoalan utama dalam pewarisan aset digital bukan terletak pada aspek legalitas atau keabsahan hukumnya, melainkan lebih pada aspek teknis dalam pengelolaan serta mekanisme pengalihan aset tersebut kepada ahli waris. Karakteristik aset digital yang berbeda dengan aset konvensional menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan permasalahan dalam praktik pewarisan. Aset digital sering kali bersifat tidak kasat mata dan tersimpan dalam sistem elektronik yang dilindungi oleh teknologi keamanan tingkat tinggi, seperti enkripsi, kata sandi, serta kunci privat, terutama pada aset berbasis kripto dan blockchain. Apabila pemilik aset digital meninggal dunia tanpa meninggalkan informasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73]Putri et al., "Hukum Waris Aset Digital," 5382.

akses atau dokumen yang relevan, maka aset tersebut berpotensi tidak dapat diakses sama sekali. Situasi ini tidak hanya menghambat proses distribusi harta warisan, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya aset secara permanen. Akibatnya pembagian warisan menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan diantara para ahli waris. Bahkan dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memicu konflik internal keluarga akibat ketidakjelasan keberadaan dan status aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris.[74]

Dalam konteks regulasi dan praktik keislaman di indonesia, fatwa majelis ulama indonesia (MUI) terkait penggunaan bitcoin menunjukkan adanya perbedaan antara fungsi alat tukar dan status sebagai harta. Meskipun aset digital seperti bitcoin dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang yang sah karena tingkat volatilitas yang tinggi dan adanya unsur ketidakpastian (*gharar*), hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan kedudukannya sebagai harta. Sepanjang aset digital tersebut diperoleh dan dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka tetap dapat dikategorikan sebagai harta yang sah dan memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek warisan dalam hukum islam. Dalam perspektif teori hukum, pemikiran Gustav Radbruch memberikan kerangka analisis yang relevan melalui tiga pilar utama hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*). Ketiga unsur ini harus berjalan secara seimbang dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam konteks aset digital, pengakuan terhadapnya sebagai objek waris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74]Putri et al., "Hukum Waris Aset Digital," 5383.

mencerminkan upaya untuk memenuhi ketiga nilai tersebut, yaitu memberikan keadilan bagi ahli waris, menjamin kepastian hukum terhadap status aset digital, serta menghadirkan kemanfaatan melalui pengelolaan dan distribusi harta secara optimal. Berdasarkan uraikan tersebut, dapat ditegaskan bahwa perspektif hukum islam, aset digital memiliki kedudukan yang sah sebagai objek waris sepanjang memenuhi unsur nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah. Pengakuan ini berlandaskan pada konsep *al-mal*, klasifikasi *mal-mutaqawwim* serta tujuan *maqasid al-syariah* yang menekankan perlindungan dan distribusi harta secara adil.[75]

B. Mekanisme atau prosedur pengalihan hak aset digital kepada ahli waris dalam perspektif hukum waris di indonesia menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mekanisme pewarisan dalam buku perdata indonesia pada dasarnya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang mengatur tentang waris. Secara normatif, dasar utama pewarisan dapat ditemukan dalam pasal 830, 832, dan 833 KUHPerdata, yang menjadi landasan hukum bagi terjadinya peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Pasal 830 KUHPerdata menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Artinya, selama seseorang masih hidup, tidak terjadi proses pewarisan atas harta kekayaannya. Dengan kata lain, kematian merupakan syarat mutlak yang memicu terbukanya warisan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peralihan hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75]Putri et al., "Hukum Waris Aset Digital," 5384

atas harta dalam konteks waris bersifat otomatis dan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kemudian pasal 832 KUHPerdata mengatur mengenai yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini, bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi hutang-hutang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan darah dan perkawinan menjadi dasar utama dalam penentuan ahli waris menurut hukum perdata. Adapun pasal 833 KUHPerdata mengatur mengenai peralihan harta warisan, yaitu para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut diatas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang diterapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan perincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dengan demikian tidak diperlukan tindakan hukum tertentu untuk memindahkan hak tersebut, karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peralihan terjadi secara langsung berdasarkan undang-undang. Artinya seluruh harta kekayaan pewaris, baik yang berwujud maupun tidak berwujud pada dasarnya menjadi bagian dari objek warisan yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Hal ini diperkuat oleh pasal 499 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa ”barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa benda tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud selama memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki atau dikuasai.[76]

Mekanisme pewarisan aset digital memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan aset konvensional, sehingga memerlukan langkah awal yang bersifat proaktif dari pemilik aset. Tahap paling krusial dalam proses ini adalah identifikasi dan pencatatan aset digital oleh pemiliknya sendiri semasa hidup. Hal ini disebabkan karena aset digital pada umumnya tidak berwujud, tidak terlihat secara fisik, serta sering kali tersimpan dalam sistem elektronik yang tidak mudah diakses tanpa informasi yang memadai. Tanpa adanya proses identifikasi dan pencatatan yang jelas, aset digital memiliki risiko yang cukup besar untuk hilang atau tidak dapat diakses oleh para ahli waris. Kondisi ini di ibaratkan seperti menemukan kunci brankas tanpa mengetahui lokasi brankas tersebut. Yang pada akhirnya membuat akses terhadap isi brankas menjadi mustahil. Analogi ini menggambarkan bahwa keberadaan informasi akses saja tidak cukup tanpa adanya pengetahuan mengenai jenis dan lokasi aset digital yang dimiliki oleh pewaris. Oleh karena itu penelitian

[76]Nadela Nurima, Mairul, “Kedudukan Aset Digital dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata,” Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum 8, no. 3 (Desember 2025): 818.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ini menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam memastikan keberlangsungan pengelolaan aset digital terletak pada pewaris itu sendiri.[77]

Langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dan pewarisan aset digital tersebut:

1. Pendataan komprehensif aset digital, pendataan ini dibagi kedalam beberapa kategori yaitu pertama aset finansial meliputi informasi terkait platfrom bursa kripto, seperti indodax, jenis aset kripto yang dimiliki, jumlah kepemilikan, serta alamat wallet digital. Kedua aset non-finansial seperti akun media sosial, akun email, situs web dan domain, layanan penyimpanan cloud seperti google drive dan dropbox, serta berbagai layanan langganan digital seperti netflix dan spotify. Ketiga konten berharga kalau ada seperti lisensi perangkat lunak, koleksi e-book, maupun hak cipta digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan.
2. Pencatatan dan penyimpanan kredensial akses. Mengingat aset digital dilindungi oleh sistem keamanan seperti nama pengguna dan kata sandi, maka informasi tersebut harus disimpan secara aman. Metode yang direkomendasikan adalah menggunakan password manager atau dokumen digital yang telah dienkripsi, sehingga hanya pihak tertentu yang memiliki kunci akses yang dapat membukanya.
3. Penyusunan dokumen waris digital. Dokumen ini berfungsi sebagai inventaris yang membuat seluruh daftar aset digital beserta petunjuk aksesnya. Keberadaan dokumen ini sangat penting untuk memudahkan

[77]Nurima, Mairul, "Kedudukan Aset Digital," 818.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ahli waris dalam mengidentifikasi dan mengelola aset yang ditinggalkan. Agar memiliki kekuatan hukum dan terintegrasi dengan sistem pewarisan, dokumen waris digital sebaiknya disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat wasiat utama.

Mekanisme pewarisan aset digital di indonesia tetap mengacu pada aturan umum dalam hukum perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artinya meskipun aset digital merupakan bentuk kekayaan yang relatif baru, cara pewarisanya tetap mengikuti sistem hukum yang sudah ada. Dalam praktiknya, proses pewarisan dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dengan menggunakan surat wasiat dan tanpa surat wasiat. Kedua jalur ini memiliki prosedur dan tahapan yang berbeda dalam pelaksanaanya. Pewarisan melalui surat wasiat (*testamentair*) merupakan cara yang lebih terencana karena pewaris secara langsung menentukan bagaimana hartanya akan dibagikan setelah ia meninggal dunia. Dalam konteks aset digital, surat wasiat menjadi sangat penting karena dapat memberikan kejelasan mengenai siapa yang berhak menerima aset tersebut, termasuk petunjuk terkait akses dan pengelolaanya, sehingga dapat digunakan oleh ahli waris ketika harus berurusan dengan pihak ketiga, seperti platfrom digital atau penyedia layanan yang menyimpan aset tersebut. Menurut pendapat subekti, surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaril memiliki kekuatan hukum yang kuat karena termasuk sebagai akta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

otentik. Akta otentik tersebut memiliki kekuatan mengikat serta nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum.[78]

Surat wasiat yang disusun secara jelas dan rinci memiliki fungsi penting sebagai perlindungan hukum bagi ahli waris walaupun aset digital pada umumnya melibatkan pihak ketiga, seperti platfrom maupun penyedia layanan yang memiliki aturan dan sistem keamanan tersendiri. Mekanisme pewarisan melalui surat wasiat sebagai berikut:[79]

1. Pewaris membuat surat wasiat di hadapan notaris dengan menyantumkan pertama, pernyataan tegas bahwa aset digital merupakan bagian dari harta warisan. Kedua, pewaris perlu menunjuk siapa saja yang berhak menerima aset digital tersebut atau dapat pula menunjuk seorang pelaksana wasiat (eksekutor) yang bertugas mengelola dan memastikan distribusi aset sesuai dengan kehendaknya. Ketiga, surat wasiat juga sebaiknya memuat petunjuk atau rujukan terhadap dokumen waris digital yang telah disusun sebelumnya, yang berisi informasi penting seperti krendensial akses (misalnya kata sandi atau kunci privat), sehingga ahli waris dapat benar-benar mengakses aset tersebut.
2. Pengesahan hukum, surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris memiliki kedudukan sebagai akta otentik yang diakui oleh negara. Sehingga surat wasiat tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi ahli waris untuk mengajukan klaim atas aset digital, baik dalam hubungan dengan ahli waris maupun ketika berhadapan dengan pihak ketiga.

[78]Nurima, Mairul, "Kedudukan Aset Digital," 819.
[79]Nurima, Mairul, "Kedudukan Aset Digital," 819.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pewarisan bedasarkan undang-undang (*Ab intestato*) terjadi jika tidak ada surat wasiat, sehingga pembagian harta mengikuti ketentuan undang-undang. Dalam mekanisme ini ahli waris harus terlebih dahulu membuktikan hubungan hukumnya dengan pewaris sebelum dapat mengklaim harta, termasuk aset digital. Proses ini lebih rumit dibandingkan pewarisan dengan surat wasiat, karena sering terkendala pada tahap implementasi. Salah satu hambatan utama adalah kebijakan privasi perusahaan digital global yang tidak langsung mengakui dokumen hukum dari indonesia tanpa prosedur tambahan, seperti putusan pengadilan. Akibatnya meskipun secara hukum aset digital dapat diwariskan, dalam praktiknya ahli waris sering kesulitan mengakses karena adanya teknis dan administratifnya. Mekanisme pewarisan ab intestato yaitu:[80]

1. Penetapan ahli waris. Ahli waris harus mengajukan permohonan kepengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan resmi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti hukum yang menunjukkan pihak-pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
2. Pengajuan permintaan akses. Setelah memperoleh penetapan tersebut, ahli waris dapat mengajukan permohonan kepada penyedia layanan digital seperti Google atau meta untuk mengakses akun milik almarhum.

Mekanisme pewarisan dalam Hukum Islam di indonesia pada dasarnya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang mengatur tentang waris. Secara normatif, dasar

[80]Nurima, Mairul, "Kedudukan Aset Digital," 820.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

utama pewarisan dapat ditemukan dalam pasal 193, 194, dan 195 KHI, yang menjadi landasan hukum bagi terjadinya peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Pasal 193 disitu menjelaskan konsep rad dalam hukum waris islam, yaitu mekanisme pembagian sisa harta warisan kepada ahli waris tertentu. Dalam pembagian warisan, ahli waris *dzawil furud* adalah mereka yang memiliki bagian pasti (misalnya 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya). Ketika seluruh bagian tersebut dijumlahkan, bisa terjadi kondisi di mana total bagian pembilang lebih kecil dari keseluruhan harta. Artinya, setelah dibagikan sesuai ketentuan, masih terdapat sisa harta. Jika dalam kondisi tersebut tidak ada ahli waris asabah (yaitu ahli waris yang biasanya menerima sisa harta), maka sisa tersebut tidak boleh dibiarkan, melainkan harus dibagikan kembali kepada ahli waris *dzawil furud*. Proses inilah yang disebut dengan rad. Pembagian melalui rad dilakukan dengan cara, pertama setiap ahli waris tetap menerima bagian awal sesuai ketentuan, kedua sisa harta kemudian dibagikan kembali kepada mereka secara proporsional sesuai perbandingan bagian masing-masing. Dengan demikian, tidak ada harta yang tersisa dan seluruh warisan tetap dibagikan kepada ahli waris yang ada. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa harta peninggalan tidak terbuang atau tidak jelas pengelolaanya.[81]

Pasal 194 menjelaskan syarat dan prinsip dasar dalam pembuatan wasiat menurut hukum, pertama seseorang yang ingin membuat wasiat harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yaitu telah berumur minimal 21 tahun,

[81]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 193.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memiliki akal sehat dan bertindak tanpa adanya paksaan. Artinya surat wasiat hanya sah jika dibuat secara sadar, sukarela, dan oleh orang yang secara hukum dianggap mampu mengambil keputusan. Kedua harta yang diwasiatkan harus benar-benar milik pewasiat, berarti seseorang tidak boleh mewasiatkan harta yang bukan haknya, seperti harta milik orang lain atau harta yang masih dalam sengketa. Ketiga pelaksanaan wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, artinya selama pewasiat masih hidup, harta tersebut tetap menjadi miliknya dan belum berpindah kepada penerima wasiat. Dengan kata lain, wasiat tidak langsung berlaku saat dibuat, tetapi baru memiliki kekuatan hukum setelah pewasiat wafat.[82]

Pasal 195 menjelaskan aturan tata cara dan batasan dalam pelaksanaan wasiat, pertama bentuk wasiat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu secara lisan di hadapan dua orang saksi, secara tertulis dengan disaksikan dua orang saksi, atau dibuat di hadapan notaris. Kedua jumlah harta yang boleh diwariskan dibatasi maksimal sepertiga (1/3) dari total harta warisan. Batasan ini bertujuan untuk melindungi hak ahli waris agar tidak dirugikan. Namun jika seluruh ahli waris menyetujui, maka wasiat boleh melebihi batas tersebut. Ketiga wasiat kepada ahli waris pada dasarnya tidak otomatis berlaku kecuali jika semua ahli waris lainya memberikan persetujuan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan antar ahli waris agar tidak ada yang diuntungkan secara sepihak melalui wasiat. Keempat persetujuan dari para ahli waris (terkait poin kedua dan ketiga) harus dinyatakan secara sah, yaitu bisa secara

[82]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

lisan di hadapan dua orang saksi atau secara tertulis dengan disaksikan dua orang saksi di dihadapan notaris. Ini penting agar persetujuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian secara hukum.[83]

Rachmawan dan hidayah menegaskan bahwa tidak terdapat larangan normatif dalam hukum islam terkait pewarisan aset digital, karena menurut mereka pada dasarnya persoalan utama dalam pewarisan aset digital bukan terletak pada aspek legalitas atau keabsahan hukumnya, melainkan lebih pada aspek teknis dalam pengelolaan serta mekanisme pengalihan aset tersebut kepada ahli waris. Karakteristik aset digital yang berbeda dengan aset konvensional menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan permasalahan dalam praktik pewarisan. Aset digital sering kali bersifat tidak kasat mata dan tersimpan dalam sistem elektronik yang dilindungi oleh teknologi keamanan tingkat tinggi, seperti enkripsi, kata sandi, serta kunci privat, terutama pada aset berbasis kripto dan blockchain. Apabila pemilik aset digital meninggal dunia tanpa meninggalkan informasi akses atau dokumen yang relevan, maka aset tersebut berpotensi tidak dapat diakses sama sekali. Situasi ini tidak hanya menghambat proses distribusi harta warisan, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya aset secara permanen. Akibatnya pembagian warisan menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan diantara para ahli waris. Bahkan dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memicu konflik internal keluarga akibat ketidakjelasan keberadaan dan status aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karena itu penelitian ini

[83]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam memastikan keberlangsungan pengelolaan aset digital terletak pada pewaris itu sendiri.[84]

Pengalihan hak atas aset tersebut secara hukum terjadi secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, namun pelaksanaanya tetap memerlukan proses formal melalui pengadilan agama guna memperoleh kepastian hukum.[85] Langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dan pewarisan aset digital tersebut:

1. Inventarisasi harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 193 KHI, dimana pengadilan agama melakukan pendataan terhadap seluruh aset yang ditinggalkan pewaris, termasuk aset digital. Dalam konteks ini pembuktian kepemilikan aset digital dapat dilakukan melalui data elektronik seperti alamat dompet digital (wallet addres), riwayat transaksi, tangkapan layar saldo, maupun data verifikasi identitas.[86]
2. Penetapan ahli waris sesuai pasal 193 KHI yang mencakup identifikasi hubungan nasab serta penentuan bagian masing-masing ahli waris bedasarkan hukum faraidh. Penetapan tersebut dituangkan dalam putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap serta bersifat eksekutorial.[87]
3. Pembagian harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 194 KHI. Dalam praktiknya, pengalihan aset digital dapat dilakukan melalui berbagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[84]Novi Riyani Putri, Tatu Amaliya Rahman, Syahrul Rizki Mu'azizah,Hikmatullah, "Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan hukum* 4, no. 1 (2026), https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn.

[85]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

[86]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 193.

[87]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 193.

mekanisme teknis, seperti pemindahan saldo *e-wallet* kepada ahli waris, pengalihan aset kripto melalui akses *private key* atau konversi ke mata uang fiat untuk kemudian dibagi sesuai proporsi, serta pengalihan akun digital atau *NFT* melalui sistem platfrom terkait.[88] Dalam hal tertentu, pembagian juga dapat dilakukan melalui kesepakatan damai antar ahli waris sebagaimana diakomodasi dalam pasal 183 KHI.[89]

4. Pelaksanaan atau eksekusi pembagian warisan sebagaimana diatur dalam pasal 195 KHI, yang dapat diperkuat dengan pembuatan akta pembagian waris oleh notaris. Putusan pengadilan agama dalam hal ini bersifat mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaanya apabila terdapat pihak atau penyedia layanan digital yang tidak kooperatif.[90]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194.
[89]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.
[90]Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif KUHPerdata, kedudukan aset digital sebagai objek waris sah secara normatif sebagai benda tak berwujud menurut pasal 499 dan 503 yang memenuhi syarat dapat dimiliki, bernilai ekonomi, dan dapat dialihkan. Sedangkan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan aset digital sebagai objek waris sah secara normatif sebagai harta tak berwujud menurut pasal 171 yang memenuhi syarat mal-mutaqawwim (bernilai ekonomi, manfaat, dimiliki sah).
2. Dalam KUHPerdata mekanisme pengalihan hak aset digital melalui suksesi universal (pasal 830, 832, dan 833), sehingga inventarisasi notaris, pembagian proporsional, dan eksekusi pengadilan negeri menjamin hak waris meskipun belum diatur secara eksplisit. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mekanisme pengalihan hak aset digital dibagi terlebih dahulu menurut faraidh melalui inventarisasi pengadilan agama (pasal 193), kemudian taqsim proporsional (pasal 194), dan eksekusi akta notaris (pasal 195).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

1. KUHPerdata memerlukan amandemen pasal 503 Buku II dengan definisi eksplisit aset digital sebagai benda tak berwujud yang mencakup akun media sosial, e-wallet, NFT, dan cryptocurrency bernilai ekonomi, disertai regulasi wasiat digital notaril pasal 875 yang mengikat plafrom global melalui legacy contact wajib dan multi-signature inheritance wallet, serta intruksi menteri hukum dan HAM tentang putusan pengadilan negeri untuk aset digital via UU PDP 2022 pasal 51.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memerlukan penambahan bab aset digital pada pasal 171 poin A yang mengklasifikasikan aset kripto syariah sebagai mal-mutaqawwim dengan kreteria fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI komprehensif tentang pewarisan digital berbasis wakalah atau qardh, dan intruksi menteri agama tentang pedoman inventarisasi pengadilan agama berisi template wallet forensic dan saksi ahli IT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustina, Rosa, et al., *"Modul 1: Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata," dalam Hukuum Perdata*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2020.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Unversity Press, 2020).

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005).

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Asari, Andi, Muthia, Sri Ayu Ashari, Maemunah M., Eka Vickraien Dangkua, Huzaima Mas`ud, Indhitya R. Padiku, Nikmasari Pakaya, Robby Irsan, Mohamad syafri Tuloli, Alfian Zakaria. *Manajemen Aset Digital*. Malang: Pustaka Timur, 2024.

Trijaya, M. Wendy, dora Mustika, Dita Febrianto, Elly Nurlaili, Siti Nurhasanah. *Laporan Akhir Skema Penelitian Fakultas Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Harta Digital Sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2025.

Skripsi

Farizki, Januar Syandi. "*Urgensi Hukum Waris Terhadap Aset Digital (Non-Fungible Token) Di Indonesia.*" Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2025.

Habibi, Ahmad Ismail. "*Analisis Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Aset Warisan dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*." Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Yustisio, Rifki. "*Perlindungan Hukum Hak cipta Karya Seni Lukis Berbasis Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia*" Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

Artikel Jurnal

Adri, Ferdi Prayoga, Nuvina Hidayati, Aidil Alfin. "Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Manajemen dan Kewirausahaan 4, no. 2 (Mei 2025): 525-543. https://doi.org/10.55606/jimak.v4i24708

Adyawan, Naufal Widi. ”Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto serta Perolehan Hak Kebendaan Bedasarkan KUHP Perdata,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (September 2024): 158-172. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.394,

Aprilia, Desti De, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari. ”Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia : Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital.” *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025). https://j-innovative.org/index.php/innovative.

Heriyanto, Yulius Efendi, Teguh wicaksono, “Perlindungan Hak ahli Waris Terhadap Aset Digital Di Indonesia,” *Hukum Inovatif: Jurnal ilmu Hukum sosial dan Humaniora 1*, no. 2 (April 2024). https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.612.

Nurima, Nadela, Mairul, ”Kedudukan Aset Digital dalam Pewarisan Perspektif Hukum Perdata,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law 8*, no. 3 (2025).

Dyahsitasari, Febrianti, Muhammad Yassir, “Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Kontemporer,”* 4, no. 2 (2023), https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/961.

Jalil, Abdul, Hilmi Abdillah. “Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency).” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no.3 (2023): 4245-4255. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269

Luthfi, Fuad, Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, Prof. Dr. Jalaluddiin, M,Hum, “Tantangan dan Regulasi dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024), https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/.

Magistri, N.R.C “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 no. 1 (2020).

Hamler, “Perlindungan Hukum Debitur dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 2, no. 1, (2022), http://bajangjournal.com/index.php/JOEL.

Murniati, Rilda, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Bedasarkan Undang-Undang Dibidang Hak Kekayaan Intelektual". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 4 no. 3, (2015).

Haniru, Rahmat. "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Hukama: The Indonesia Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014).

Yulida, Devi, anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, Xavier Nugraha, "Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*," Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi dosen dan Mahasiswa* 18, no. 2 (2024). https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.52-61.

Wijaya, Komang Adi, Kadek Ary Purnama Dewi, Cokorde Isri Dian Laksmi Dewi, "Status Hukum Aset Digital sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Rio Law* 6, no. 2 (2025). https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1796.

Ramadhani, Wira Dhoga. "Kedudukan aset kripto sebagai harta warisan dalam perspektif hukum perdata," *Jurnal Tata Merta: Jurnal agribisnis dan hukum lingkungan* 2, no. 8 (2024). https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/129.

Juniar, Vindira Edka, Mulida Hayati, Nuraliah Ali, Thea Farina. "Analisis Komparatif Kedudukan Saldo E-Wallet sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026). https://jhlg.rewangrencang.com/.

Hendrayani, Saifullah, Tamrin Kamal, Desi Asmaret, Julhadi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia," *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 6, no. 3 (2025), http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla.

Asriati, "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan perundang-Undangan di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 10, no. 1 (2012), https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.251

Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, "Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan," *Buletin Psikologi 25*, no. 1 (2017). https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759.

Ikram, Muhammad, Fika Andriana, Syawaluddin Ismail, "Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum

Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023).

Fajrussalam, Hisny Nur Fadilah, Masruroh, Febby Putri Marini, Fya Syaikha Fatimah, Weby Khamelia. "Padangan Islam terhadap NFT di Era Digital," *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2022). https://ejournal.stitpn.ac.id/id/index.php/assabiqun.

Ma'arif, M. Bagus salis, Moh. Khamim, Tiyas Vika Widyastuti, "Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil*,"Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)* 3, no. 1 (2024). https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i1.561.

Putri, Novi Riyani, Tatu Amaliya Rahman, Syahrul Rizki Mu'azizah, Hikmatullah, "Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional*," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan hukum* 4, no. 1 (2026), https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Internet

https://quran.nu.or.id/an-nisa/11.

https://quran.nu.or.id/an-nisa/7.

Komisi Fatwa MUI, "Hukum Cryptocurency," Keputusan Fatwa No. 01/Ijtima' VII/KF-MUI?IV/2021, https://mirror,mui,or,id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-crytocurrency.

Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, "Fatwa tentang kripto sebagai Aset Keuangan Digital," muhammadiyah.or.id (2026), https://muhammadiyah.or.id/2026/03/fatwa-majelis-tarjih-dan-tajdid-pp-muhammadiyah-tentang-kripto-sebagai-aset-keuangan-digital.

Mahkamah Agung RI, "Sengketa Warisan Digital: Apakah akun Medsos Bisa Diwariskan," Marinews Mahkamah Agung (2025), https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sengketa-warisan-digital-apakah-akun-medsos-bisa-diwariskan-0rA.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Ba`its Aufa Imas

Nim : 222102010002

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa dalam penelitian ini tidak ada elemen plagiat dari karya ilmiah atau penelitian yang telah dibuat oleh orang lain, kecuali yang telah disebutkan secara tertulis dalam dokumen ini dan dicantumkan dalam referensi serta daftar pustaka.

Apabila di masa depan terbukti adanya unsur plagiat dalam hasil penelitian ini dan terdapat kalim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dengan ini, saya mengkonfirmasi bahwa pernyataan ini saya buat dengan sepenuh hati dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 11 Mei 2026



Abd. Ba`its Aufa Imas
NIM. 222102010002

BIODATA PENULIS



BIODATA DIRI

Nama	: Abd. Ba`its Aufa Imas
NIM	: 222102010002
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 13 April 2003
Alamat	: Dusun Krajan, RT. 001/RW. 001, Desa Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Nomor Handphone	: 087812352738
E-mail	: aufaimass@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Miftahul Huda Banjar : 2009-2015
2. SMP U Al-Anwari Banyuwangi : 2015-2018
3. MA Madrasatul Qur'an Tebuireng : 2018-2021
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R